



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara:

PENGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN dalam hal ini memberi kuasa **pada** Irjen. Pol. (Purn) Drs. S. Sebayang, S. H., M. H., Yoga Tamtama Pamungkas, S. H., dan Andry Hermansyah, S. H., Dari Kantor Hukum **SEBAYANG-GINTING ADVOCATE And LEGAL CONSULTANT** yang beralamat di Gedung Palma One, Lantai 09, Unit 905, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. X - 2, No. 4, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 7/Kuasa//2023/PA.Pct, tanggal 1 September selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan:

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, telah memberi kuasa pada **MUHAMAD SIROT, S.H, S.IP dan MOCHAMAD SUBEHI, S.H., M.H.** Advokat yang tergabung di Kantor Hukum M.Sirot & Partners yang beralamat di Jalan Kerajinan No. 2 Keagungan Gajah Mada Jakarta Barat, berdasarkan Surat

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 119 halaman



Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 806/Kuasa/9/2023/PA.Pct, tanggal 21 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal Agustus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 1 September dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, Oktober 2015 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1436 H, telah dilangsungkan pernikahan antara PENGUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGUGAT, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut Hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang - undang No. 1, Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975;
2. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2018 Penggugat dengan SUAMI PENGUGAT mengangkat anak laki - laki, bernama ANAK ANGKAT, umur 6 (enam) tahun, 4 (empat) bulan, dari seorang ibu bernama XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 09 September 2021;
3. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, pukul 01.15 WIB suami Penggugat (SUAMI PENGUGAT) meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30 April 2020;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, SUAMI PENGGUGAT (Alm.) suami Penggugat mempunyai satu orang saudara kandung bernama TERGUGAT, lahir 11 Mei 1969, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (sebagai Tergugat) ;
5. Bahwa, SUAMI PENGGUGAT (Alm.) bin TERGUGAT (Alm.) meninggalkan harta berupa :
 - .1. SHM Nomor 1795 atas nama SUAMI PENGGUGAT beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 - .2. SHM Nomor 1796 atas nama SUAMI PENGGUGAT beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Bahwa, sejak 2016 SUAMI PENGGUGAT (Alm.) mempunyai hutang - hutang dan sepeninggalan SUAMI PENGGUGAT (Alm.) hutang - hutang tersebut menjadi tanggunga jawab Penggugat untuk penyelesaian pembayarannya antara lain :
 - .1. Bank Mandiri I sejumlah Rp. 2.5000.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
 - .2. Bank Mandiri II sejumlah Rp. 1.294.000.000,- (Satu Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) ;
 - .3. Trihamas sejumlah Rp. 191.864.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;
 - .4. Leasing Mobil Honda Brio sejumlah Rp. 50.129.400,- (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) ;
 - .5. Sdra. Hendri sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
 - .6. Sdra. Rico sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 - .7. Sdra. Bagus sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 - .8. Pegadaian sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 - .9. BMT Muamalat sejumlah Rp. 2. 500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - .10 Sdri. Sul (Asisten Rumah Tangga) sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .11 Sdri. Ika sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- .12 LMM sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- .13 Chayu CV sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Ruipah);
- .14 Perpanjangan Indomarco sejumlah Rp. 129.684.796,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- .15 Pajak Bumi Bangunan tahun 2020 dan tahun 2021 sejumlah Rp. 9.291.260,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah);
- .16 Asuransi Prudensial sejumlah Rp. 324.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- .17 Biaya Pemakaman dan Tahlil Almarhum SUAMI PENGUGAT sejumlah Rp. 51.542.500,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- .18 Nazar dari Almarhum SUAMI PENGUGAT kepada anak angkat Baladewa Bagus Nugroho sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milliar Rupiah);

Total sejumlah Rp. 6.890.011.456,- (Enam Milliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) menjadi tanggungan yang diselesaikan oleh Penggugat;

- 7. Bahwa, Penggugat telah berusaha melakukan komunikasi dengan Tergugat untuk memusyawarahkan tentang harta waris dari Almarhum SUAMI PENGUGAT akan tetapi gagal, bahkan Tergugat pada tanggal 08 November 2021 mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 1120 / Pdt. G / 2023 / PA. Pct tentang perkara kewarisan dari Pewaris SUAMI PENGUGAT (Alm.), dimana Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut;
- 8. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus - menerus perihal harta waris dari SUAMI PENGUGAT (Alm.)

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi bermusyawarah secara kekeluargaan tentang pembagian harta waris;

9. Bahwa, atas permasalahan tersebut maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengajukan gugatan kewarisan a quo;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan PENGUGAT sebagai ahli waris dari Pewaris SUAMI PENGUGAT (Alm.);
3. Menetapkan anak angkat bernama ANAK ANGKAT mendapat wasiat wajibah dari harta warisan SUAMI PENGUGAT (Alm.);
4. Menetapkan TERGUGAT sebagai ahli waris dari pewaris SUAMI PENGUGAT (Alm);
5. Menetapkan semua hutang - hutang dari Pewaris SUAMI PENGUGAT (Alm.) adalah harta waris;
6. Menetapkan SHM Nomor 1975 dan SHM Nomor 1976 adalah harta waris dari Pewaris SUAMI PENGUGAT (Alm.);
7. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris dari harta waris yang ditinggalkan Pewaris SUAMI PENGUGAT (Alm.);
8. Membebaskan biayaperkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan juga telah dimediasi dengan mediator Irman Fadly, SAg.,M.H. berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan tidak jelas. Karena PENGGUGAT didalam posita Gugatannya pada No.5 menyatakan ;

Bahwa SUAMI PENGGUGAT (Alm) bin TERGUGAT (Alm) meninggalkan harta berupa:

- .1. SHM Nomor 1795 atas nama SUAMI PENGGUGAT beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- .2. SHM nomor 1796 atas nama Juaedi Wasisto Nugroho beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa ke dua sertifikat tersebut diperoleh SUAMI PENGGUGAT dari warisan orang tuanya/Harta bawaan.

Bahwa harta gono gini yang didapatkan selama dalam Pernikahan tidak ada yang di ikutkan dalam perkara Gugatan Waris ini.

Bahwa terlihat Penggugat ada niat tidak baik dalam melakukan Gugatan Waris karena tidak mau menyebutkan semua harta warisa yang di tinggalkan suaminya.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan atas dalil Penggugat tersebut, maka Gugatan aquo menjadi tidak jelas, karena Penggugat hanya mencantumkan SHM No. 17595 dan SHM 1796 yang jelas-jelas harta bawaan dan bukan Harta Gono gini yang dalam pembagian waris juga berbeda menurut hukum Islam. , sehingga menjadikan gugatan tidak jelas/kabur ;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena yang di jadikan obyek Gugatan Waris tidak lengkap, tidak transparan dan tidak jelas" ;

Bahwa dikarenakan gugatan a quo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan sehingga menyebabkan gugatan a quo cacat secara materiil, maka Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuure libel), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- . Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan ini kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- . Bahwa segala hal yang Tergugat telah sampaikan diatas dalam Eksepsi mohon dianggap pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini (mutatis mutandis);
- . Bahwa Tergugat dan Suami Penggugat adalah anak dari almarhum AYAH TERGUGAT dengan IBU TERGUGAT, sesuai dengan surat Keterangan Menikah dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx No: XXXXX, yang menjelaskan Pada Hari Kamis 26 Oktober 1967 telah menikah dengan Nomor Register 47/425.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 119 halaman



- . Bahwa AYAH TERGUGAT pada tanggal 27 Pebruari 1999 telah meninggal dunia berdasarkan Akta Keterangan Kematian Nomor: XXXXX tertanggal 12 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx dan XXXXX pada tanggal 12 November 2008 telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Keterangan Kematian Nomor: XXXXX tertanggal 12 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx.
- . Bahwa Keduanya adalah ayah dan ibu Kandung dari Tergugat dan Suaminya Penggugat, yang tinggal terakhir di Jl. Ahmad Yani No.26 xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Pacitan xxxxxxxx xxxxxxx Jawa Timur.
- . Bahwa, Almarhum AYAH TERGUGAT dan Almarhummah IBU TERGUGAT meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT (sebagai anak perempuan kandung) / TERGUGAT.
 - b. SUAMI PENGGUGAT (almarhum) (sebagai anak laki-laki kandung) / Suaminya PENGGUGAT.
- . Bahwa Almarhum AYAH TERGUGAT dan Almarhummah IBU TERGUGAT juga meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah dengan Alas Hak SHM No.16/Pacitan atas nama IBU TERGUGAT D TERGUGAT seluas 2863 M2, berdasarkan surat ukur tanggal 14 Mei 1991, yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur.
- . Bahwa Para Ahli Waris (Tergugat dan Suami Penggugat) sepakat membalik nama tanah atas nama orang tuanya yang sudah Almarhum yaitu SHM No.16/Pacitan atas nama IBU TERGUGAT D TERGUGAT berubah menjadi SHM No.16/Pacitan atas nama Para Ahli Waris yaitu TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) berdasarkan surat keterangan waris tanggal 12 Oktober 2009 No: XXXXX.
- . Bahwa atas kesepakatan berdua , maka SHM 16/Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) di pecah menjadi 3 (tiga) SHM yaitu :

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 119 halaman



- a. SHM No. 1793/Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 1094 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX di menjadi Hak milik TERGUGAT (11-05-1968). Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Dinas BRI
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : DPRD Kab. Pacitan
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- b. SHM No.1795/Pacitan atas atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX menjadi Hak Milik SUAMI PENGGUGAT.

Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- c. SHM No.1796 /Pacitan atas atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970), seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX, menjadi Hak Milik SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di =xxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : DPRD Kab Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

.Bahwa salah satu Ahli Waris yang bernama SUAMI PENGGUGAT = (Suami Penggugat) telah meninggal Dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXX tanggal, 30 April 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 119 halaman



. Bahwa Almarhum SUAMI PENGUGAT mempunyai seorang isteri bernama PENGUGAT dan tidak mempunyai Keturunan, sesuai dengan surat Keterangan Waris yang dibuat PENGUGAT tertanggal 15 Desember 2020 yang di ketahui oleh Lurah Pacitan tanggal 15 Desember 2020 No:XXXXX dan diketahui Camat Pacitan tanggal, 15 Desember 2020 No:XXXXX.

. Bahwa sebelum Almarhum SUAMI PENGUGAT menikah, yang bersangkutan (Almarhum SUAMI PENGUGAT) tinggal di rumah kakanya (Tergugat) termasuk Almarhuma ibu (ibu Kandung Tergugat dan Suaninya Penggugat), sebagaimana bukti yang tercatat didaftar nama pada Kartu keluarga Nomor: XXXXX. yang di dikeluarkan Camat Grogol xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pada tanggal, 29 September 2004, nama Nomor . 4 tertulis IBU TERGUGAT dan Nomor. 5 tertulis SUAMI PENGUGAT.

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperolehnya masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI PENGUGAT (adik kandung Tergugat) tidak ada Wasiat dan atau Pemberian dan atau Pesan lainnya sampai Almarhum SUAMI PENGUGAT meninggal dunia .

Bahwa Suami Penggugat atau adik Tergugat mempunyai harta bawaan yang berupa :

a. SHM No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya; Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 119 halaman



- b. SHM No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya ;Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah TERGUGAT |
| Sebelah Selatan | : Jalan A Yani |
| Sebelah Timur | : Kantor DPRD Pacitan |
| Sebelah Barat | : Tanah SUAMI PENGGUGAT |

- . Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) harta bawaan Almarhum SUAMI PENGGUGAT yang berupa SHM No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT dan SHM No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT yang berhak mewaris adalah saudaranya yang masih hidup yaitu TERGUGAT Tergugat dan Penggugat (isteri Almarhum).
- . Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan almarhum juga memiliki Harta yang didapatkan selama pernikahan dan atau Harta Gonogini yang berupa :
- . Uang hasil Waralaba dengan PT. Indomart dari tahun 2017 sampai sekarang
 - . Saham CV Panglima Cheng Ho.
 - . Mobil HRV
 - . Mobil Brio
 - . Sepeda Motor
 - . Uang Sewa Bank BTPN
 - . Uang Sewa Bank Mandiri
 - . Asuransi Prodential
 - . Pinjaman dari bank Mandiri
 - . Uang BPJS
 - . Pusaka-Pusaka.
- . Bahwa itu Harta Gonogini yang Tergugat ketahui , namun yang Tergugat tidak ketahui kemungkinan ada dan yang tahu tentunya Penggugat .

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 119 halaman



Supaya tidak ada kesalahan tentang Harta Gono gini maka sebelum dibagi Waris harus di verifikasi terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Hutang-hutang yang disampaikan oleh Penggugat pada Prinsipnya Tergugat tidak keberatan dan harus dibayar karena kalau belum dibayar Almarhum masih ada masalah untuk menghadap sang Pencipta Alloh SAW dan di bayarnya dengan harta peninggalan Almarhum sebelum di bagi Waris .
- Bahwa Tergugat meminta semua hutang-hutang di cek terlebih dahulu atau di verifikasi dahulu dan yang menverifikasi Penggugat dan Tergugat untuk menghindari adanya kebohongan atau tidak transparan.
- Bahwa Suami Pemggugat /Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak mempunyai keturunan (anak) dan ANAK ANGKAT bukan anak angkat Almarhum SUAMI PENGGUGAT dan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Pct, tanggal 17 November 2020 , ANAK ANGKAT adalah anak angkat Penggugat (Indriyani Sundari).
- Bahwa pada Posita No. 2 menyatakan:
“ Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT (alm) bin TERGUGAT (Alm) mengangkat anak-laki , bernama ANAK ANGKAT, umur 6 (enam) tahun , 4 (empat) bulan , dari seorang ibu bernama XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 09 September 2021’
- Bahwa Klien kami sangat dekat dengan Alm. SUAMI PENGGUGAT (Suami Penggugat) karena Tergugat tinggal di Solo dan Alm. SUAMI PENGGUGAT (adik kandung Tergugat) tinggal di Pacitan jadi komunikasi lewat HP dan itu sangat sering . Selama masih hidup tidak pernah menyampaikan telah mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT dan kalau ada Akte Pengangkatan anak oleh Alm. SUAMI PENGGUGAT (adik kandung Tergugat) terhadap ANAK ANGKAT , maka kami menduga Akta tersebut Palsu karena yang diketahui

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 119 halaman



Tergugat yang mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT adalah Penggugat sendiri dan mengangkatnya suami Penggugat sudah meninggal.

Bahwa Mengenai Nazar Almarhum SUAMI PENGGUGAT hal itu sangat diragukan kebenarannya dan kalau ada surat nya kami mohon dengan Hormat yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan untuk di lakukan Labfor untuk mengetahui keasliannya surat tersebut dan Tergugat tidak mengakui adanya Nazar tersebut.

Bahwa Tergugat memohon Cara Pembagian Harta Warisan menggunakan Hukum Islam:

Untuk Harta bawaan Suami Penggugat / Almarhum SUAMI PENGGUGAT cara membaginya:

- 1/3 dari Harta bawaan diberikan kepada Tergugat (saudara Perempuan Almarhum SUAMI PENGGUGAT).
- Yang 2/3 dibagi waris . karena Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak punya keturunan/Anak maka istrinya (Penggugat) mendapat 1/4 dari 2/3 dan yang 3/4 kembali ke saudaranya yaitu Tergugat (TERGUGAT).

Untuk Harta Gonogini Almarhum SUAMI PENGGUGAT cara membaginya:

- Penggugat /Isteri mendapat 1/2 bagian sebagai harta Gogo gini.
- Yang 1/2 bagian sebagai harta warisan, pembagiannya Penggugat sebagai istri tidak mempunyai anak mendapat 1/4 bagian dan yang 3/4 bagian untuk Tergugat (TERGUGAT).

Bahwa Pembagian tersebut dilakukan setelah di kurangi hutang – hutang Almarhum yang sudah di verifikasi oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Jawaban serta dalil-dalil yang Tergugat sampaikan, didasarkan atas bukti yang otentik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menerima seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima ;

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13dari 119halaman



- . Bahwa selanjutnya dalam kesempatan ini Tergugat dalam Konvensi yang untuk selanjutnya juga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik/Gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang untuk selanjutnya juga disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- . Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan didalam bagian Konvensi tersebut sebelumnya diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini ;
- . Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah Saudara kandung (Suami Tergugat Rekonvensi) yang telah mendapat bagian harta Peninggalan orang tuanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx sesuai Pembagian yang dilakukan secara musyawarah berdua dengan pembagian sebagai berikut :
 - . SHM No. 1793/Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 1049 M2 , surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX di menjadi Hak milik TERGUGAT (11-05-1968). Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Dinas BRI
 - Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
 - Sebelah Timur : DPRD Kab. Pacitan
 - Sebelah Barat : Jalan RA Kartini
 - . SHM No.1795/Pacitan atas atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX menjadi Hak Milik SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
 - Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
 - Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT
 - Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 119 halaman



SHM No.1796 /Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970), seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX, menjadi Hak Milik SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A Yani
Sebelah Timur	: Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat	: Tanah SUAMI PENGGUGAT

Bahwa SUAMI PENGGUGAT (adik Penggugat Rekonvensi yang merupakan suami Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 28 April 2020 telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang merupakan harta warisan berupa :

Harta bawaan Suami Penggugat / Almarhum SUAMI PENGGUGAT:

SHM No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya; Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini

SHM No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya; Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A Yani
Sebelah Timur	: Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat	: Tanah SUAMI PENGGUGAT

Untuk Harta Gonogini Almarhum SUAMI PENGGUGAT :

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 119 halaman



- . Uang hasil Waralaba dengan PT. Indomart dari tahun 2017 sampai sekarang
- . Saham CV Panglima Cheng Ho.
- . Mobil HRV
- . Mobil Brio
- . Sepeda Motor
- . Uang Sewa Bank BTPN
- . Uang Sewa Bank Mandiri
- . Asuransi Prodential
- . Pinjaman dari bank Mandiri
- . Uang BPJS
- . Pusaka-Pusaka.
- . Bahwa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Adik Penggugat Rekonvensi tidak dikarunia keturunan (anak) dan tidak pernah meninggalkan Wasiat .
- . Bahwa Hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Adik Penggugat Rekonvensi dan atau Suami Tergugat Rekonvensi harus di bayar terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian Waris, namun hutang-hutang yang di disampaikan Tergugat Rekonvensi pada Posita No.6 harus di lakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- . Bahwa Adik Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai anak Angkat dan Baladewa Bagus Nugoho adalah anak angkat dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Pct, tanggal 17 November 2020 disebutkan ANAK ANGKAT adalah anak angkat Indriyani Sundari (Tergugat Rekonvensi).
- . Bahwa mengingat saat ini obyek Gugatan Waris yang berupa tanah dengan alas Hak :
 - . SHM No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya ; Yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pacitan dengan batas-batas:

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 119 halaman



Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A. Yani

Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- SHM No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yan ada diatasnya; Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A Yani

Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan

Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

diduga sebagaian dirusak oleh Tergugat Rekonvensi dimana banguna tersebut yang dulunya rapi di bangun oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan orang tua suami Tergugat Rekonvensi sekarang banyak yang rusak, untuk menghindarkan adanya kerugian Penggugat Rekonvensi seperti di Perjual belikan dan atau di Overalihkan, di Sewakan ,digadaikan atau dirusak oleh Tergugat Rekonvensi mohon obyek aquo yang berupa :

- SHM No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A. Yani

Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- SHM No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) brserta bangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A Yani

Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan

Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 119 halaman



Untuk diletakan Sita Jaminan.

- . Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah nyewakan sebagian tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi dan tidak izin kepada Penggugat Rekonvensi, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan harus di berikan sanksi hukum yaitu memberikan sebagian hasil sewa yang didapat dari Indomart kepada Penggugat Rekonvensi dan kalau tidak di berikan bisa masuk ke rana hukum Pidana Penggelapan dan Penipuan dan diduga juga melakukan tanda tangan kontrak sewa dengan Indomart tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi, hal ini memungkinkan adanya dugaan memberikan keterangan palsu dan hal ini bisa masuk rana Hukum Pidana.
- . Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, baik itu secara Materiil maupun secara Moril ;
- . Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, jelas-jelas telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Penggugat Rekonvensi dimana kerugian materiil tersebut berupa bangunan yang menjadi rusak dimana bangunan tadinya rapi dengan menggunakan bahan kayu jati sekarang rusak tidak ada atapnya dan sebagian pintu dan kaca-kaca juga tidak ada hal itu merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.
- . Bahwa atas Perbuatan Penggugat tersebut Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil berupa rusaknya bangunan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- . Bahwa selain kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immaterial, karena atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, hati dan pikiran Penggugat Rekonvensi sangat tertekan akan masalah yang timbul, dan pernah dilaporkan di Polda Jawa Timur dimana kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi jika di nilai dengan uang pantaslah kiranya jika dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 119 halaman



- . Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah jelas menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sebagian tanah dan bangunan yang sah atas tanah dan bangunan tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut."

Bahwa Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan / dijabarkan diatas maka Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh Gugatan Penggugat

DALAM REKOPENSI :

- . Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Terugat Konvesi) dan SUAMI PENGGUGAT/ Suami Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah Ahli Waris dari Almarhum AYAH TERGUGAT dan Almarhummah IBU TERGUGAT .
- . Menyatakan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum AYAH TERGUGAT dan Almarhummah IBU TERGUGAT :
 - a. SHM No. 1793/Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 1094 M2 , surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX Beserta bangunan yang ada diatasnya. yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : DPRD Kab. Pacitan
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini.
Menjadi Hak milik TERGUGAT

- b. SHM No.1795/Pacitan atas atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX beserta bangunan yang ada diatasnya, Yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini.
Mmenjadi Hak Milik SUAMI PENGUGAT.

- c. SHM No.1796 /Pacitan atas atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGUGAT (23-06-1970), seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX , beserta bangunan yang ada diatasnya, Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT.

Menjadi Hak Milik SUAMI PENGUGAT.

Menyatakan secara Hukum SUAMI PENGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020.

Menyatakan secara Hukum ahli Waris Almarhum SUAMI PENGUGAT :

- TERGUGAT
- PENGUGAT

Menyatakan secara Hukum Harta peninggalan Almarhum SUAMI PENGUGAT :

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bawaan :

- a. SHM 1795/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor :
XXXXX atas nama SUAMI PENGUGAT. Yang terletak di
xxxxxxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- b. SHM 1796/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor :
XXXXX , atas nama SUAMI PENGUGAT. Yang terletak di Kel.
Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas- batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT

Harta Gono gini;

- . Uang hasil Waralaba dengan PT. Indomart dari tahun 2017 sampai sekarang
 - . Saham CV Panglima Cheng Ho.
 - . Mobil HRV
 - . Mobil Brio
 - . Sepeda Motor
 - . Uang Sewa Bank BTPN
 - . Uang Sewa Bank Mandiri
 - . Asuransi Prodential
 - . Pinjaman dari bank Mandiri
 - . Uang BPJS
 - . Pusaka-Pusaka.
- . Menyatakan secara Hukum Pembagian Hak Waris sesuai dengan Hukum Islam.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 119 halaman



- . Menyatakan secara Hukum Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak mempunyai anak angkat.
- . Menyatakan secara Hukum ANAK ANGKAT adalah anak angkat PENGGUGAT sesuai dengan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Pct, tanggal 17 November 2020 .
- . Menyatakan secara Hukum Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak pernah menyatakan Nazar memberi uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada ANAK ANGKAT
- . Menyatakan secara Hukum Sah sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa :
 - a. SHM 1795/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX atas nama SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini
 - b. SHM 1796/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX , atas nama SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A Yani
Sebelah Timur	: Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
- . Menyatakan secara Hukum Tergugat Rekonvensi bersalah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebagian bangunan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di rusak bangunannya ,dihilangkan atapnya, Pintu dan Kaca-kacanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial (atas tercemarnya mana baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan terganggunya pikiran serta waktu yang digunakan untuk mengurus perkara ini dan biaya yang dikeluarkan selama mengurus gugatan ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat gugatan ini.

Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami selaku TERGUGAT dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) memohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban dari Tergugat konvensi dan gugatan balik Penggugat rekonvensi, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa, Eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) adalah tidak benar, pada pokoknya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan telah sempurna, dimana hak Penggugat atas tanah yang disengketakan sangat jelas (duidelijk), dalam hal ini telah jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, secara materiil gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas tentang harta warisan dari pewaris, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agama Pacitan untuk menolak keberatan atau eksepsi Tergugat yang diajukan pada tanggal 30 oktober 2023.

DALAM KONVENSI

- Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, poin 3, 13, 17, 18, 20, 21, 22 dan 28 benar oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
- . Bahwa, poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak semuanya benar karena Tergugat dengan dalil-dalilnya tersebut telah dengan sengaja membelokkan pokok perkara gugatan Penggugat tentang obyek sengketa harta waris dari pewaris SUAMI PENGGUGAT, sedangkan Tergugat pada dalilnya tersebut tetap menyebutkan pewaris SUAMI PENGGUGAT dengan istilah ahli waris, sehingga dalil-dalil Tergugat bertentangan satu sama lain;
- . Bahwa, poin 12 tidak benar dan yang benar Almarhum SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah bertempat tinggal di Krajan, RT.02/RW.02, Desa/Kel. Pacitan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pewaris tidak pernah pindah domisili dari alamat tersebut;
- . Bahwa, poin 16 tidak benar, dan yang benar pewaris semasa masih hidupnya menyampaikan kepada Penggugat sepeninggalan pewaris nantinya maka harta warisan tersebut diperuntukan kepada Penggugat dan anak angkat bernama ANAK ANGKAT;
- . Bahwa, poin 19 tidak semuanya benar, karena hasil waralaba dengan PT. Indomaret ada pada pewaris yang waktu itu belum meninggal, meskipun dalam penanda tangan kontrak dengan PT. Indomaret tersebut Penggugat ikut menandatangani, untuk gono gini yang lainnya Penggugat juga tidak mengetahuinya termasuk uang sewa Bank BTPN dan Bank Mandiri, perihal mobil yang menurut Tergugat adalah gono gini dari pewaris telah dijual Penggugat untuk membayar dan menutup hutang hutang almarhum SUAMI PENGGUGAT.
- . Bahwa, poin 23, 24 dan 25 tidak semua benar, dan yang benar almarhum SUAMI PENGGUGAT telah mengangkat anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 09 September 2021, dan sejak kecil ANAK ANGKAT hidup bersama dengan pewaris dan Penggugat;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, poin 26 tidak benar karena pewaris menyampaikan nazar kepada Penggugat tersebut secara lisan.
- . Bahwa, poin 27 untuk pembagiannya harta waris jika Tergugat bersikukuh untuk membagi sesuai kemauan Tergugat maka Penggugat menyerahkan pembagian harta waris dari pewaris kepada Majelis Hakim Agama Pacitan.

DALAM REKONVENSI.

- . Bahwa, dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
- . Bahwa, apa yang telah disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan pada jawaban Rekonvensi ini
- . Bahwa, poin 3, 5 dan 6 benar oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya lebih lanjut;
- . Bahwa, poin 4 tidak semuanya benar, karena sepeninggalan pewaris tidak ada harta gono gini uang hasil waralaba dengan PT. Indomaret untuk biaya kehidupan sehari-hari, saham CV. Panglima Cheng Ho, Mobil, Sepeda Motor, uang sewa Bank BTPN ada setahun untuk membayar hutang almarhum SUAMI PENGGUGAT dan Bank Mandiri.
- . Bahwa, poin 7 tidak benar karena yang benar Pewaris telah mengangkat anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 09 September 2021;
- . Bahwa, poin 8, 10, dan 11 tidak benar, dan yang benar terjadinya kerusakan bangunan tersebut dikarenakan bangunan lama dan sudah termakan usia, bertambah rusak semenjak bangunan tersebut ditinggalkan menyewa dimana si penyewa tidak mau menyewa lagi dikarenakan dilarang oleh Tergugat, oleh Penggugat bangunan itu juga diperbaiki akan tetapi belum semuanya, Penggugat juga tidak mungkin menyewakan bangunan rumah tersebut karena surat hak milik dalam penguasaan Tergugat;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, poin 9 tidak benar, dan yang benar sepeninggalan pewaris PT. Indomart waktunya perpanjangan kontrak, oleh karenanya antara Penggugat dengan PT. Indomart melakukan perjanjian kontrak baru;
- . Bahwa, poin 12 tidak benar karena sangat mustahil dan tidak mungkin Penggugat merusak bangunan rumah tersebut;
- . Bahwa, poin 13 dan 14 tidak benar, yang benar Tergugat pada waktu itu melakukan teguran (somasi) kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Agustus 2022 perihal harta waris dari pewaris dimana somasi tersebut juga dilayangkan kepada Kapolres Pacitan, Kantor BPN Pacitan, PT. Indomart dan Pimpinan Bank Mandiri, Penggugat juga tertekan pikirannya karena akan dilaporkan secara Pidana oleh Kuasa Hukum Tergugat dengan alasan melakukan penggelapan dan atau membuat keterangan palsu terkait harta pewaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan PENGGUGAT sebagai ahli waris dari pewaris SUAMI PENGGUGAT (Alm);
- . Menetapkan anak angkat bernama ANAK ANGKAT mendapat wasiat wajibah dari harta warisan SUAMI PENGGUGAT (Alm);
- . Menetapkan TERGUGAT sebagai ahli waris dari pewaris SUAMI PENGGUGAT (Alm);
- . Menetapkan semua hutang dari pewaris SUAMI PENGGUGAT (Alm) adalah bagian dari harta waris yang harus ditanggung oleh para ahli waris;
- . Menetapkan tanah dan bangunan diatasnya bersertifikat hak milik Nomor 1975 dan Nomor 1976 yang pada saat ini surat tersebut dalam penguasaan Tergugat adalah harta waris dari pewaris SUAMI PENGGUGAT (Alm);

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris yang ditinggalkan pewaris SUAMI PENGGUGAT (Alm);
- . Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI.

- . Menolak ganti rugi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal kerusakan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah warisan pewaris;
- . Menolak ganti rugi immateriil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- . Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas replik dari Penggugat konvensi / jawaban Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

- . GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi pada Jawaban karena Gugatan Penggugat tidak mengikutkan Harta Gono Gini dan atau diduga menggelapkan Harta Gono Gini maka sangat jelas Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka Gugatan harus di Tolak atau tidak dapat di terima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- . Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- . Bahwa segala hal yang Tergugat telah sampaikan dalam Jawaban mohon dianggap pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini (mutatis mutandis);

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Tergugat akan membuktikan Replik No.5 dimana Penggugat yang meragukan kalau Almarhum SUAMI PENGGUGAT tinggal di Rumah Tergugat, pada waktu pembuktian surat kami akan sampaikan bukti bahwa benar sebelum menikah Almarhum SUAMI PENGGUGAT tinggal di Rumah Tergugat yaitu tercatat resmi di Kartu Keluarga Tergugat.
- . Bahwa Tergugat menolak Replik No. 6 yang bunyinya “ Pewaris semasa masih hidupnya menyampaikan kepada Penggugat sepeninggalan pewaris nantinya maka harta warisan tersebut diperuntukan kepada Penggugat dan anak angkat bernama ANAK ANGKAT”.
- . Bahwa Pemberian/Hibah /Wasiat Harta Pewaris ke Penggugat tidak bisa dengan lisan saja dan sesuai aturan hukum apa lagi yang diberikan/di Hibahkan/diwasiatkan berupa tanah dan bangunan maka harus ada Akte Hibah/Pemberian/Wasiat yang di buat dihadapan Notaris dan harus ada saksinya yang patut secara hukum minimal dua orang yang masih ada hubungan keluarga, apabila hal ini tidak ada maka Pemberian/ Hibah / Wasiat tersebut tidak sah dan atau diduga hanya rekayasa Penggugat yang sebenarnya tidak ada Pemberian/Hibah/Wasiat tersebut.
- . Bahwa untuk Wasiat Wajibah terhadap ANAK ANGKAT juga tidak diakui oleh Tergugat karena sesuai bukti yang kami dapatkan dari Pengadilan Negeri Pacitan dan Dinas Dukcapil Pacitan bahwa ANAK ANGKAT bukan anak angkat Almarhum SUAMI PENGGUGAT melainkan anak angkat Penggugat sendiri dan Pengangkatan anak tersebut dilakukan setelah SUAMI PENGGUGAT sudah meninggal dunia , sebagaimana bukti Penetapan anak angkat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pacitan No:11/Pdt.P/2020/PN.Pct tanggal 17 November 2020 dan surat dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil No:XXXXX tanggal 31 Oktober 2023.
- . Bahwa untuk Replik No.7. Mengenai Indomart sudah jelas diakui Penggugat telah melakukan Perpanjangan Kontrak Baru setelah SUAMI PENGGUGAT / Pewaris meninggal Dunia .
- . Bahwa setelah SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia seharusnya, apabila memperpanjang atau membuat Kontrak baru dengan Indomart seharusnya yang bertanda tangan berdua yaitu Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai pengakuan Penggugat dan Faktanya Penggugat tanda tangan sendiri waktu Perpanjangan Kontrak dengan Pihak Indomart dan hasilnya juga di nikmati Penggugat sendiri tidak melibatkan Tergugat, perbuatan Penggugat bisa di duga menggelapkan hak Tergugat dan masuk dalam rana Pidana apa bila hak Tergugat tidak di berikan.

- . Bahwa Pinjaman yang didapat dari Bank Bank Mandiri merupaka Harta Gono Gini dan Pinjaman tersebut diansuransikan oleh SUAMI PENGGUGAT , maka sewaktu SUAMI PENGGUGAT meninggal Dunia pinjaman tersebut otomatis di lunasi oleh Pihak Ansuransi dan hal ini di buktikan dengan Sertipikat Asli atas nama SUAMI PENGGUGAT sudah dikembalikan yang saat ini di Simpan Tergugat satu yaitu Sertipikat yang No. 1796/Pacitan dan disimpan Penggugat satu yaitu Sertipikat No. 1795/Pacitan.
- . Bahwa Replik No.8 kami akan sampaikan bukti-bukti pengerusakan yang dilakukan oleh Penggugat atau orang suruhan Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui siapa yang merusak atau mencopoti kayu-kayu jati yang dibuat kuda-kuda , Rolling door dan kaca-kaca serta pintu, dan Tergugat sudah tahu kemana barang-barang itu di jual Tergugat atau orangnya Penggugat . Disamping bangunan dirusak di Obyek Aquo juga juga sudah dikontrakan oleh Penggugat kepada orang yang lain yang pergunakan untuk Jualan Gudeg mercon, berapa dikontraknya kami akan sampaikan bukti dan akan kami hadirkan saksi , yang menjadi dasar Tergugat memohon agar Kerugian Materiil dikabulkan.
- . Bahwa Replik No. 9 benar Kuasa Hukum Tergugat mensomasi Tergugat namun somasi ini di sampaikan ke Penggugat dikarenakan Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polda Jawa Timur dengan No XXXXX tanggal 4 Desember 2020, tentang Penipuan dan Penggelapan atas nama Pelapor PENGGUGAT dan terlapor TERGUGAT dan XXXXX .
- . Bahwa Somasi itu di sampaikan ke Penggugat setelah Tergugat di laporkan Ke Polda dan selama 20 bulan bolak balik ke Polda Jawa Timur memenuhi panggilan Penyidik Polda Jawa Timur atas Laporan Penggugat dan Alhamdulillah akhirnya dihentikan karena sertipikat yang di simpan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 119 halaman



Tergugat atas nama almarhum SUAMI PENGGUGAT sebagian juga hak milik Tergugat jadi unsur Penipuan dan Penggelapan tidak terbukti.

- . Bahwa dengan adanya kejadian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda Jatim maka yang etikatnya atau perbuatannya tidak baik tentunya ya Penggugat ,maka wajar apabila kerugian Immateriil dikabulkan.
- . Bahwa untuk asuransi Prudensial yang di cairkan Penggugat sejumlah Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) itu termasuk harta gono gini yang seharusnya sewaktu mencairkan menggunakan data Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris ,namun sewaktu Pencairan Asuransi Prudensial diduga menggunakan dokumen Penggugat dan Akte Kelahiran ANAK ANGKAT yang menyatakan anak kandung dari SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT , dan perbuatan menggunakan akta yang menyatakan ANAK ANGKAT anak kandung SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT jelas perbuatan melanggar hukum Pidana.
- . Bahwa Pencairan Polis Asuransi Prudensial Almarhum SUAMI PENGGUGAT, Pihak Tergugat tidak dilibatkan dan tidak diberi Haknya hal ini bisa diduga Penggugat melakukan Pelanggaran Pidana Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan Hak Tergugat.

Bahwa duplik yang Tergugat sampaikan, didasarkan atas bukti yang otentik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menerima seluruh Duplik Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima ;

DALAM REKONVENSI

- . Bahwa dalam Duplik ini, Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensinya, Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan didalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Duplik Rekonvensi ini ;
- . Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyewakan sebagian tanah dan bangunan kepada Indomart yang merupakan harta warisan yang belum

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dan tidak izin kepada Penggugat Rekonvensi, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan harus di berikan sanksi hukum.

- . Bahwa hasil dari menyewakan sebagian tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, kepada Indomart uangnya di pergunakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak diberi sama sekali hal ini bisa diduga melakukan pelanggaran hukum Pidana Penggelapan.
- . Bahwa Pencairan Asuransi Prudensial melanggar aturan Hukum karena sewaktu pencairan Asuransi Prudensial menggunakan data dari Tergugat Rekonvensi dan Akte kelahiran Baladewa Bagus Nugroho yang tertulis sebagai anak kandung Almarhum SUAMI PENGGUGAT dan Tergugat Rekonvensi , padahal faktanya Baladewa Bagus Nugroho bukan anak kandung Almarhum SUAMI PENGGUGAT dan Tergugat Rekonvensi, karena dalam pernikahannya antara Tergugat Rekonvensi dan Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak mempunyai keturunan/anak.
- . Bahwa Pinjaman dari Bank Mandiri sudah dibayar dengan asuransi karena sewaktu Almarhum SUAMI PENGGUGAT meminjam uang ke Bank Mandiri dengan jaminan SHM No. 1795/Pacitan dan SHM No.1796 /Pacitan di jamin dengan Asuransi , maka sewaktu SUAMI PENGGUGAT meninggal otomatis Asuransi yang melunasi dan ada saksi Notaris yang tahu hal ini.
- . Bahwa Wasiat Wajibah yang terhadap Baladewa Bagus Nugroho menurut hukum tidak diperbolehkan karena Baladewa Bagus Nugroho bukan anak angkat Almarhum SUAMI PENGGUGAT.

Bahwa Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan / dijabarkan diatas maka Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh Gugatan Penggugat

DALAM REKOPENSI :

- . Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Terugat Konvesi) dan SUAMI PENGGUGAT/ Suami Terugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah Ahli Waris dari Almarhum AYAH TERGUGAT dan Almarhummah IBU TERGUGAT .
- . Menyatakan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum AYAH TERGUGAT dan Almarhummah IBU TERGUGAT :
 - a. SHM No. 1793/Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 1094 M2 , surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX Beserta bangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : DPRD Kab. Pacitan
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini.
Menjadi Hak milik TERGUGAT
 - b. SHM No.1795/Pacitan atas atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX beserta bangunan yang ada diatasnya, Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini.
Mmenjadi Hak Milik SUAMI PENGGUGAT.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32dari 119halaman



- c. SHM No.1796 /Pacitan atas nama TERGUGAT (11-05-1968) dan SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970), seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX , beserta bangunan yang ada diatasnya, Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A Yani

Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan

Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT.

Menjadi Hak Milik SUAMI PENGGUGAT.

- . Menyatakan secara Hukum SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020.

- . Menyatakan secara Hukum ahli Waris Almarhum SUAMI PENGGUGAT :

. TERGUGAT

. PENGGUGAT

- . Menyatakan secara Hukum Harta peninggalan Almarhum SUAMI PENGGUGAT :

Harta Bawaan :

- a. SHM 1795/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX atas nama SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A. Yani

Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- b. SHM 1796/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX , atas nama SUAMI PENGGUGAT. Yang terletak di Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A Yani

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan

Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Harta Gono gini;

- . Uang hasil Waralaba dengan PT. Indomart dari tahun 2017 sampai sekarang
- . Saham CV Panglima Cheng Ho.
- . Mobil HRV
- . Mobil Brio
- . Sepeda Motor
- . Uang Sewa Bank BTPN
- . Uang Sewa Bank Mandiri
- . Asuransi Prodential
- . Pinjaman dari bank Mandiri
- . Uang BPJS
- . Pusaka-Pusaka.
- . Menyatakan secara Hukum Pembangian Hak Waris sesuai dengan Hukum Islam.
- . Menyatakan secara Hukum Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak mempunyai anak angkat.
- . Menyatakan secara Hukum ANAK ANGKAT adalah anak angkat PENGGUGAT sesuai dengan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Pct, tanggal 17 November 2020 dan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No:XXXXX tanggal 31 Oktober 2023.
- . Menyatakan secara Hukum Almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak pernah menyatakan Nazar memberi uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada ANAK ANGKAT.
- . Menyatakan secara Hukum Pencairan Asuransi Prudensial melanggar Hukum
- . Menyatakan secara Hukum Hutang di Bank Mandiri sudah di bayar oleh Perusahaan Asuransi .

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan secara Hukum Sah sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa :
 - a. SHM 1795/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016
Nomor : XXXXX Luas 494 M2 atas nama SUAMI PENGUGAT.
Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini
 - b. SHM 1796/Pacitan surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor :
XXXXX , Luas 1333 M2 atas nama SUAMI PENGUGAT. Yang terletak
di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas
Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT
- . Menyatakan secara Hukum Tergugat Rekonvensi bersalah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi
- . Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebagian bangunan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di rusak bangunannya ,dihilangkan atapnya, Pintu dan Kaca-kacanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- . Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial (atas tercemarnya mana baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan terganggunya pikiran serta waktu yang digunakan untuk mmengurus perkara ini dan biaya yang dikeluarkan selama mengurus gugatan ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- . Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat gugatan ini.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35dari 119halaman



Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami selaku Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) memohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) terkait Permohonan agar Pengadilan meletakkan Sita jaminan (coservatoir Beslaag) atas semua obyek sengketa;

Bahwa maksud Penggugat rekonvensi memohon agar dilakukan Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut yang saat ini dikuasai Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi memiliki kekhawatiran dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha menghilangkan, merusak dan/atau memindah tangankan obyek sengketa tersebut sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa obyek benda yang diajukan permohonan untuk dilakukan Sita Jaminan oleh Penggugat rekonvensi adalah :

1. Sebidang tanah sesuai sertifikat (SHM) No. 1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini

2. Sebidang tanah sesuai sertifikat (SHM) No. 1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya. Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan dengan batas – batas

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A Yani
Sebelah Timur	: Kantor DPRD Pacitan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 36 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT

Bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan bukti gambar /foto kerusakan pada bangunan obyek perkara diantaranya adalah :

1. Kap bangunan terdiri dari genteng beton, reng dan usuk semua tidak ada dan diganti dengan kayu dan asbes;
2. Kusen dan daun pintu, BV serta jendela tidak ada;
3. Tiang dan atap kanopi jati diganti dengan kayu biasa;
4. Kuda-kuda untuk atap tidak ada;
5. Rolling door dicopot diganti triplek;
6. Bagunan yang dikontrakkan ke gudeg mercon mbak May dengan harga Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) adapun kontruksi baja ringan dan atap kanopi dipasang sendiri oleh penyewa.

Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pemohon sita (Penggugat rekonsensi), telah dijawab oleh majelis hakim dalam putusan selanya dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan sitajaminan PenggugatRekonsensi;
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan dengan disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan (sita jaminan) untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat rekonsensi terhadap obyek sengketa sebagai berikut :

- 1.1. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Sebelah Selatan : Jalan A. Yani

Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGUGAT

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 37 dari 119 halaman



Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- 1.2. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) brsertabangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas – batas
- Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
- Sebelah Selatan: Jalan A Yani
- Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
- Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT
- . Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa atas amar putusan sela tersebut, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan dengan disertai 2 orang saksi untuk melakukan penyitaan (sita jaminan) untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat rekonsensi pada tanggal 20 Nopember 2023 dan hal ihwal pelaksanaan Sita Jaminan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan pembuktian berupa bukti surat- surat dan saksi-saksi :

A. Bukti Surat

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx, tanggal 30-04-2020, atas nama Penggugat (PENGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx, tanggal 07-09-2017, atas nama SUAMI PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
- . Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 38dari 119halaman



xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, tanggal 08-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

- Fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI PENGUGAT, Nomor : xxxxx, tanggal 29-04-2020, yang diterbitkan oleh Kepala xxxxxxxxxxx xxxxxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PENGUGAT, Nomor XXXXX, tanggal 30 April 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, tanggal 9-9-2021 atas nama dari PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

- Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor xxxxx, tanggal 15-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, Nomor XXXXX, tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 39 dari 119 halaman



bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, Nomor XXXXX, tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Pct yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pacitan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, tanggal 12 Oktober 2009 atas nama IBU TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, tanggal 12 Oktober 2009 atas nama D TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.13);
- Fotokopi Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1083/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Wahyuni Andarukmi, S.H, M.Kn telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.14);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1795 an. SUAMI PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 40 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21-11-2016 bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.15).

- . Fotokopi Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 1084/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Wahyuni Andarukmi, S.H, M.Kn telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.16) ;
- . Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 an SUAMI PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21-11-2016 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.17) ;
- . Hasil Print out beberapa foto dokumentasi Keluarga yang diambil dari HP milik Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan gambar dokumentasi pada HP Penggugat selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.18) ;
- . Fotokopi mutasi rekening nomor xxxxx an SUAMI PENGUGAT Periode kas November 2019 - April 2020 dengan Kredit Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.19) ;
- . Fotokopi mutasi rekening nomor xxxxx an CV. Panglima Cheng Ho Periode September 2019 - Juli 2020 dengan Kredit Rp 1.000.294.000,. (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.20) ;
- . Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi sale and leaseback kendaraan, jadwal pembayaran dan bukti pelunasan Trihamas, Yogyakarta tahun 2019 senilai Rp. 191.864.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 41 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.21) ;

- Fotokopi Invoice dan Bukti Lunas dari OTTO Kredit Mobil Honda New Brio Satya S 1,2 MT Tahun 2021 senilai Rp. 50.12.400,- (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.22) ;
- Fotokopi Kwitansi pinjaman modal dari Sdr. Dwi Hendri Prayitno, Tahun 2019 dengan pengembalian kwitansi asli sebagai bukti Lunas Senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.23) ;
- Fotokopi Invoice dari CV. BIMA RAYA (Sdr. Rico) atas pembelian Semen senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.24) ;
- Fotokopi Pembayaran BMT Muamalat CQ Sdri. Nur Wahidah dari rekening BRI Sdri. PENGUGAT senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.25) ;
- Fotokopi Kwitansi Pelunasan hutang Kepada Sdri. Suliah (Asisten Rumah Tangga) Tahun 2020 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.26) ;
- Fotokopi Kwitansi Pelunasan hutang Kepada Sdri. Dwi Eka SPP. Tahun 2021 senilai Rp.15.000.000, (Lima Belas Juta) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.27) ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 42 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Mutasi Rekening Mandiri An. SUAMI PENGUGAT atas Modal Log Kayu dari PT. Linggarjati Mahardika Mulia (LMN) senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.28) ;
- . Fotokopi kwitansi pinjaman dari ibu Dewi Eka SPP kepada Sdri. Indriyani Sunardi untuk lokasi Free komisarisi dari CV. Panglima Cheng Ho kepada Sdri. Chayu Nindia kirana senilai Rp 15.000.000.000,(Lima Belas Juta Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.29) ;
- . Fotokopi Biaya perpanjangan Franchise / Waralaba Indomaret senilai Rp 129.684.796 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.30) ;
- . Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 dan Tahun 2021 senilai Rp. 9.291.260,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.31) ;
- . Fotokopi Pembayaran Asuransi Prudensial senilai Rp. 324.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.32) ;
- . Fotokopi Biaya Pemakaman dan Tahlil Alm. SUAMI PENGUGAT senilai Rp. 51.542.500,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 43 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.33) ;

34. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari ANAK ANGKAT yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Dewi Yuliningsih, SST telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.34) ;
35. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 215 yang berada di xxxx xxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 29 Maret 1988 bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.35) ;
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 04-06-1991 bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.36) ;

B. Bukti Saksi-saksi

. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Setelah Penggugat menikah dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT ;
- Bahwa Saksi ikut bekerja di rumah SUAMI PENGGUGAT sejak tahun 2009 hingga sekarang, maka saat ini sudah sekitar 13 (tiga belas tahun) tahun ;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat SUAMI PENGGUGAT sejak SUAMI PENGGUGAT Masih bujang ;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat menikah dengan SUAMI PENGGUGAT Sekitar tahun 2015 atau tahun 2016 tepatnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi ikut hadirsaat pernikahan SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat (PENGGUGAT) ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 44 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat (PENGKUGAT) tinggal Di rumah orang tua Bu PENGKUGAT yang berada di Barehan, Pacitan;
- Bahwa saksi diminta memberikan kesaksian oleh Penggugat seputar anak angkat Penggugat dengan almarhum Junaedi Wasisto Nugroho yang bernama ANAK ANGKAT ;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK ANGKAT Bukan anak kandung SUAMI PENGKUGAT dan Penggugat (PENGKUGAT), tapi anak angkat SUAMI PENGKUGAT dan Penggugat (PENGKUGAT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ANAK ANGKAT anak kandung siapa;
- Bahwa saksi akan menyampaikan menurut yang saya tahu dan saksi lihat, saat itu ketika pagi menjelang siang sekitar jam sepuluh atau jam sebelas saksi ketika itu sedang membersihkan halaman rumah milik almarhum SUAMI PENGKUGAT dan ketika itu datanglah seorang ibu-ibu muda dengan menggendong seorang bayi dan ingin bertemu dengan Bu PENGKUGAT, akhirnya saya menyampaikan maksud ibu-ibu muda tersebut kepada Bu PENGKUGAT dan akhirnya saya mengantarkan ibu-ibu muda tersebut bertemu dengan Bu PENGKUGAT setelah masuk saksi kembali meneruskan pekerjaan membersihkan halaman sampai selesai dan melanjutkan pekerjaan rumah lainnya yang biasa saksi kerjakan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan anak angkat pada Indriyani Sundari awal bulan Mei tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan ketika penyerahan anak, karena setelah itu saksi meneruskan pekerjaan saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu yang menyerahkan anak ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 45 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahuapakah dalam pertemuan penyerahan angkat ditemani Bapak SUAMI PENGGUGAT, akan tetapi pada waktu ibu muda tersebut bertamujuga ada almarhum Bapak SUAMI PENGGUGAT yang saat itu masih di rumah dan belum berangkat bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Sore hari ketika saksi akan menyalakan lampu rumah ibu yang menyerahkan anak sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi melihat ketika itu Bu PENGGUGAT menggendong / membopongbayi yang tadi pagi dibawa oleh ibu-ibu muda tersebut Di ruang tamu ;
- Bahwa saksi mengetahui Ketika ibu PENGGUGAT menggendong / membopong anak bayi anak angkat di ruang tamu,saat itu almarhum Bapak SUAMI PENGGUGATjuga ada di ruang tamu ;
- Bahwa pertemuan penyerahan anak bayi kepada ibu Indriyani terjadi Di rumah almarhum Bapak SUAMI PENGGUGAT yakni di jalan A. Yani 26Pacitan ;
- Bahwa saat penyerahan anak, saksi tidak bertanya tentang anak itu, saksi diam saja, akan tetapi beberapa hari setelah bayi tersebut tinggal di rumahBapak SUAMI PENGGUGAT, Bapak SUAMI PENGGUGAT mengumpulkan dan memberitahu pada saksi dan teman xxxxxxx xxxxx xxxxxx (ART) lain yang bernama Ana yang juga bekerja di rumah almarhumSUAMI PENGGUGAT agar saksi dan xxxxxxx xxxxx xxxxxx (ART)lain tersebut ikut menjaga dan merawat bayi tersebut karena bayi tersebut akan diasuh sebagai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui usia bayi saat diserahkan pada PENGGUGAT , saat itu bayi Sekitar satu bulan umurnya ;
- Bahwa saat SUAMI PENGGUGAT mengumpulkan xxxxxxx xxxxx xxxxxx SUAMI PENGGUGAT tidak menyampikan tentang nama anak tersebut;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 46dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selang dua atau tiga hari setelah anak tersebut tinggal di rumah SUAMI PENGUGAT anak tersebut baru diberi nama ;
- Bahwa Tidak adaacara khusus pada saat pemberian nama anak,
- bahwa saksi serta xxxxxxx xxxxx xxxxxx (ART)lain baru tahu nama anak angkat tersebut setelah diberi tahu oleh almarhum Bapak SUAMI PENGUGAT ;
- Saksi tidak tahu surat menyurat yang pernah saksi lihat mengenai nama Bagus Baladewa Nugroho, semisal akta kelahiran;
- Saksi tidak lihat ibu kandung bayi tersebut datang berkunjungke rumah SUAMI PENGUGAT, karena saksi juga tidak tahu siapa nama dari ibu bayi tersebut serta saksi juga tidak hapal karena bertemu juga sekali saja dan hanya sekilas saja ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga SUAMI PENGUGAT ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung SUAMI PENGUGAT Cuma satu yakni kakaknya yang bernama Bu AnitaHerawati Prihatiningtiyas ;
- Bahwa saksi mengenal AnitaHerawati Prihatiningtiyas ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama almarhum Bapak SUAMI PENGUGAT dan Bu PENGUGAT punya anak angkat tersebut, Bu Anita pernah datang ke rumah Bapak SUAMI PENGUGATdi pacitan ;
- Bahwa saksi mengetahui ibuAnitaHerawati Prihatiningtiyas datang mengunjungi rumah SUAMI PENGUGAT Ketika anak almarhum Bapak SUAMI PENGUGAT dan Bu PENGUGAT baru bisa guling-guling (masih bayi);
- Bahwa saksi mengetahui ibu AnitaHerawati Prihatiningtiyas pernah datang ke rumah SUAMI PENGUGAT Tidakhanya

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 47dari 119halaman



sekali, bahkan ketika Bagus Baladewa Nugroho ulang tahun bu TERGUGAT juga datang kembali ;

- Bahwa saksi mengetahui ibu AnitaHerawati Prihatiningtiyas datang pada acara ulang tahun ANAK ANGKAT Karena saksi juga ada di acara ulang tahun tersebut, malah ketika itu Bu Anita memberikan kado mobil listrik kepada Bagus Baladewa Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu AnitaHerawati Prihatiningtiyas pada ulang tahun Bagus Baladewa Nugroho berikutnya yidak datang ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Bagus Baladewa Nugroho berada dalam asuhan SUAMI PENGGUGAT dan Bu PENGGUGAT, Sering sekali melihat SUAMI PENGGUGAT dan Bu PENGGUGAT menunjukkan kasih sayangnya pada Baladewa Nugroho berada, semisal ketika mau berangkat bekerja saksi sering melihat Bapak SUAMI PENGGUGAT mencium dulu Bagus Baladewa Nugroho, selain itu saksi juga sering melihat SUAMI PENGGUGAT menemani tidur Bagus Baladewa Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui Bu AnitaHerawati Prihatiningtiyas pernah menggendong ANAK ANGKAT ketika ANAK ANGKAT masih kecil dulu, akan tetapi setelah ANAK ANGKAT sudah besar AnitaHerawati Prihatiningtiyas tidakmenggendongnya, Cuma ketemu biasa terus bersalaman biasa;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK ANGKAT Diasuh oleh Bu PENGGUGAT sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK ANGKAT saat ini dalam keadaan Baik dan sehat ;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK ANGKAT sekarang berusia Sekitar enam atau tujuh tahun dan sudah bersekolah kelas satu SD ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 48dari 119halaman



- Bahwa saksi mengetahui Ketika saksi mulai ikut bekerja di rumah almarhum SUAMI PENGGUGAT, Almarhum SUAMI PENGGUGAT menjalankan usaha Toko Prasajo dan toko Laksmi ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di tempat SUAMI PENGGUGAT, sebagai pelayan di toko Prasajo yang merupakan milik almarhum SUAMI PENGGUGAT dan kadang membantu di toko Laksmi yang merupakan milik dari Bu Anita Herawati Prihatiningtiyas akan tetapi ketika tidak ada pelayan lain maka saksi juga akan bekerja sebagai kasir ;
- Bahwa saksi tidak mengurus masalah laporan keuangan usaha toko milik SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa ketika peristiwa ibu-ibu mengantar bayi dan ditemui oleh Bu PENGGUGAT, saksi meyakini dan memastikan kalau almarhum Bapak SUAMI PENGGUGAT mengetahui karena ketika itu masih di rumah dan belum berangkat bekerja;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Bu Anita Herawati Prihatiningtiyas, karena saksi pernah diminta datang membantu usaha TERGUGAT Hartono Mall Solo ;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di SUAMI PENGGUGAT, saksi di rumah saja ;
- Bahwa sebenarnya yang ikut bekerja di rumah almarhum SUAMI PENGGUGAT pertama kali adalah kakak saksi dan ketika kakak saksi keluar karena menikah, maka saksi yang diajukan untuk ikut bekerja di rumah almarhum SUAMI PENGGUGAT ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelayan di toko Prasajo milik almarhum SUAMI PENGGUGAT dan kadang juga membant di toko Laksmi milik Bu TERGUGAT;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ibu yang menyerahkan anak pada ibu PENGGUGAT sudah pulang Sekitar jam sepuluh atau jam sebelas ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 49 dari 119 halaman



- Bahwa saksi tidak tahu kepulangannya ibu yang mengantar bayi, karena setelah itu saksi meneruskan pekerjaan saksi sendiri;
- Sekitar jam lima sore ketika saksi mau menghidupkan lampu;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian nama pada anak angkat SUAMI PENGGUGAT Sekitar tiga hari setelah anak tersebut tinggal di rumah SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa saat pemberian nama anak angkat Junaidi Dan Indriyani Hanya dihadiri keluarga saja dan tidak menghadirkan tetangga ;
- Bahwa Saksi Tidak tahu tentang surat-surat ANAK ANGKAT;
- Bahwa saksi mengetahui dalam setahun sekitar sekali atau dua kali Anita Herawati prihatin datang ke rumah Junaidi Wasisto Nugroho , tapi kalau pas lebaran pasti datang ke Pacitan;
- Bahwa saksi Selama ikut bekerja pada almarhum SUAMI PENGGUGAT saksi tinggal serumah di rumah SUAMI PENGGUGAT ;
- saksi tahu bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT Tidak pernah tinggal di Solo ;
- Bahwa Junaidi Wasisto Nugroho menikah dengan PENGGUGAT Di rumah orang tua Bu Indriyani Sundari ;
- Bahwa ibu Anita juga hadir di pernikahan Junaidi Wasisto Nugroho dengan Indriyani ;
- Bahwa Ketika almarhum Bapak SUAMI PENGGUGAT masih hidup, ibu PENGGUGAT hanya sebagai ibu rumah tangga dan merawat Bagus Baladewa Nugroho;
- Bahwa status SUAMI PENGGUGAT ketika menikah dengan PENGGUGAT, SUAMI PENGGUGAT Masih bujang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 50 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Pegawai BRI) bertempat tinggal di KABUPATEN PACITANDi bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Karena saksi teman almarhum suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat yaitu SUAMI PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat Sejak tahun 2011 ketika saksi ditugaskan untuk menangani kredit dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang kebetulan almarhum SUAMI PENGGUGAT melanjutkan kredit dari almarhumah orang tuanya yang belum selesai ketika meninggal ;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat ketika menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat menikah Tahun 2015 Dengan PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi mengenalSUAMI PENGGUGAT tidak hanya masalah pekerjaan, selain itu saksi ikut jamaah majelis dzikir di tempat almarhum SUAMI PENGGUGAT dan kebetulan beliau juga merupakan pimpinan majelis dzikir tersebut yang jumlahnya Ada sekitar lima belas orang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SUAMI PENGGUGAT meninggal Tahun 2020 saat bulan puasa hari ke-empat, kebetulan saksi mendapatkan kabar dari teman saat menjelang sahur ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum SUAMI PENGGUGAT pernah cerita kepada saksi perihal indomaret yang di jalan A. Yani, Pacitan yang merupakan usaha waralaba dan saksi juga pernah ditunjukkan keuntungan dari waralaba tersebut, akan tetapi secara detail saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah bertanya lebih dalam ;
- Bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT pernah cerita pada saksi kalau aset tanahnya adalah yang dipakai bank mandiri sampai dengan yang dipakai indomaret, sedangkan kakaknya dapat bagian aset yang disewa ganesha dan di Solo itu saja ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 51dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik SUAMI PENGGUGAT yang digunakan usaha tinggal indomaret saja yang masih beroperasi sedangkan bank BTPN dan bank Mandiri sudah pindah tempat ;
- Bahwa Menurut cerita almarhum SUAMI PENGGUGAT, semua aset yang dimiliki SUAMI PENGGUGAT merupakan warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi belum kenal dengan orang tua dari almarhum SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa saksi awalnya belum mengenal saudara kandung SUAMI PENGGUGAT dan kemudian baru mengenalnya ketika almarhum SUAMI PENGGUGAT meninggal dan ketemu lagi dengan saudaranya itu ketika acara tahlilan (pembacaan doa kematian) ;
- Bahwa pernah ada teman majelis yang bercerita kepada saksi, kalau almarhum SUAMI PENGGUGAT mau punya anak, dan ketika itu saksi pernah memberikan ucapan selamat kepada almarhum SUAMI PENGGUGAT dan ternyata almarhum SUAMI PENGGUGAT mengadopsi anak yang selanjutnya anak itu dikasih nama Baladewa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status anak yang bernama Baladewa karena SUAMI PENGGUGAT tidak pernah cerita dan juga saksi tidak bertanya lebih jauh karena almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak cerita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah hutang piutang almarhum SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa masalah hutang almarhum SUAMI PENGGUGAT di Bank BRISudah selesai sebelum SUAMI PENGGUGAT meninggal ;
- Bahwa bagian waris untuk almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah mulai yang disewa Bank Mandiri sampai Indomaret sedang bagian kakaknya yang disewa ganesha dan yang berada di Solo (jawa Tengah) ;
- Bahwa harta peninggalan lain milik SUAMI PENGGUGAT, (yang dulu malah pernah ditanyakan lewat WA oleh Bapak Ari suami Bu

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 52 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT) terkait pusaka peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT seperti keris, tombak dan lain-lain akan tetapi saksi tidak berani menjawab karena bukan kepentingan dan urusan saksi ;
- Bahwa saksi mulai Kenal akrab dengan SUAMI PENGGUGAT sejak tahun 2014 ketika saksi mendapat tugas mengurus kredit beliau yang merupakan melanjutkan kredit dari almarhumah ibunya ;
 - Bahwa ibu dari SUAMI PENGGUGAT adalah Ibu IBU TERGUGAT ;
 - Bahwa ketika orang tua SUAMI PENGGUGAT meminjam uang di bank Rumah yang ditempati beliau yang digunakan jaminan ;
 - Bahwa pinjaman di bank BRI lunas Tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhum SUAMI PENGGUGAT pernah bekerja di Pabrik Triplek LMM yang berada di Wonogondo, kabupaten Pacitan dan kebetulan beliau sebagai direktur LMM sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal ;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa SUAMI PENGGUGAT pernah cerita mau resign atau keluar dari pekerjaan tapi oleh pemilik yang bernama Pak Bagus tidak boleh ;
 - Bahwa usaha lainnya milik SUAMI PENGGUGAT adalah, pernah cerita ke saksi, tentang rencana akan mengakuisisi usaha toko Indomaret di Boyolali akan tetapi kelanjutannya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi Pernah mendapat cerita dari SUAMI PENGGUGAT, ketika awal mau bangun Indomaret di A Yani, Pacitan , selain itu saksi pernah ditunjukkan laporan aset selama tiga bulan dari usaha waralaba tersebut selebihnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa terkait anak almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama ANAK ANGKAT, saksi tidak ada cerita cuma ada teman cerita kalau almarhum mau punya anak ;
 - Bahwa saksi Tidak pernah tahu terkait administrasi anak bernama bernama ANAK ANGKAT ;
 - Bahwa saksi mengetahui SUAMI PENGGUGAT pernah punya mobil HRV akan tetapi sudah dijual, dan pernah punya mobil Honda Brio;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 53 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PENGGUGAT memiliki kendaraan dinas dari PT LMM untuk SUAMI PENGGUGAT dan kalau sepeda motor pernah tahu tapi milik siap saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu , SUAMI PENGGUGAT memiliki keris, tombak dan lain-lain ;
- Ketika selamatan 100 hari almarhum SUAMI PENGGUGAT ;

Bahwa atas bantahan Tergugat konvesi dan juga untuk peneguhan gugatan Penggugat rekonvesi, Tergugat konvenso/Penggugat rekonvensi menyampaikan pembuktian berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat-surat

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX, tanggal 19-01-2013, atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa tengah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1) ;
- . Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluyarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2) ;
- . Fotokopi Silsilah Ahli Waris Keturunan tertanggal 14 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3) ;
- . Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 23 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.4) ;
- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 27-12-1980, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 54 dari 119 halaman



ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.5);

- . Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 29-09-2004 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.6);
- . Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, tanggal 12 Oktober 2009 atas nama D TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.7);
- . Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, tanggal 12 Oktober 2009 atas nama IBU TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.8);
- . Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT, Nomor XXXXX, tanggal 30 April 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.9);
- . Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 an. IBU TERGUGAT D TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 4 – 6 – 1991, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.10).
- . Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1795 an. SUAMI PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21-11-2016 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.11).

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 55 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1795 an. SUAMI PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21-11-2016 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.12).
- Fotokopi Surat Nomor XXXXX tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.13).
- Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, Nomor XXXXX, tanggal 9 September 2021 yang telah ada catatan pingirnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.14) ;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK ANGKAT, Nomor XXXXX, tanggal 23 April 2017 yang dikeluarkan oleh Bidan Kusuma, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.15) ;
- Fotokopi Surat Penjelasan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 31 Oktober 2023 atas nama ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (T.16) ;
- Fotokopi Hasil Print out foto dokumentasi bangunan ketika disewa pihak perbankan dahulu, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.17.a) ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 56 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Hasil Print out foto dokumentasi bangunan ketika disewa pihak perbankan dahulu, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.17.b) ;
- . Fotokopi Hasil Print out foto beberapa dokumentasi bangunan setelah tidak disewa pihak perbankan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.18) ;
- . Fotokopi Hasil Print out foto beberapa dokumentasi bangunan setelah tidak disewa pihak perbankan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.19) ;
- . Fotokopi Hasil Print out foto dokumentasi bangunan yang sampai saat ini masih disewakan kepada Indomaret, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.20) ;
- . Fotokopi Hasil Print out foto dokumentasi lahan sengketa yang saat ini telah disewakan kepada orang lain, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.21) ;
- . Fotokopi Permintaan Keterangan kepada XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.22) ;
- . Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : XXXXX tanggal 28 Pebruari 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.23) ;

B. Saksi-saksi

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 57 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Magelang; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pekerja di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Tergugat ;
 - Bahwa saksi awalnya ikut bekerja dengan kakek nenek Tergugat yang bernama Bapak Pirngadi atau nama lainnya Marto Sardjono atau yang lebih populer dipanggil Bapak Prasojo dan beliau merupakan orang tua dari Ibu IBU TERGUGAT yang juga merupakan orang tua dari Tergugat dan almarhum suami Penggugat yang bernama Junaedi Wasisto Nugrho ;
 - Saksiikut tinggal di rumah tersebut menjadi pembantu sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1978 ;
 - Bahwa Setelah saksi dapat SK CPNS dan ditempatkan di Magelang ;
 - Bahwa saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi mengenai silsilah dalam keluarga Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Tergugat adalah Babak TERGUGAT dan IbuIBU TERGUGAT ;
 - Bahwa Tergugat adalah dua bersaudara Tergugat sendiri dan adiknya yang bernama SUAMI PENGGUGAT atau dalam keluarga beliau familiar dipanggil dengan sebutan Hohok ;
 - Bahwa saksi mulai tinggal dengan kelauarga Tergugat Pada waktu itu TERGUGAT kelas 2 SD sedangkan Hohok atau Junaedi kelas TK dan ketika saksi keluar dari rumah tersebut ketika TERGUGAT kelas 4 SD dan Junaedi kelas 2 SD ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan keluarga besar TERGUGAT dan Junaedi masih baik sampai saat ini dan su dah seperti keluarga sendiri ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 58dari 119halaman



- Bahwa saksi mengetahui, dulu ketika saksi ikut bekerja, awalnya dari cerita yang saksi tahu awalnya Bapak Pirngadi atau sering dikenal dengan nama Bapak Prasodjo mempunyai usaha toko Prasodjo dan sekaligus rumah tinggal beliau dengan keluarga ;
- Bahwa bapak Pirngadi hanya mempunyai satu anak yakni Ibu IBU TERGUGAT, dan ketika Ibu IBU TERGUGAT menikah dengan Bapak TERGUGAT kemudian Ibu IBU TERGUGAT dan Bapak TERGUGAT membuat rumah sendiri di belakang rumah Bapak Pirngadi ;
- Bahwa Oleh orang tuanya Ibu IBU TERGUGAT (bapak Prasodjo), ibu IBU TERGUGAT dibuatkan usaha jualan sendiri yang selanjutnya diberi nama Toko Laksmi yang selanjutnya toko tersebut dikelola bersama suaminya ibu IBU TERGUGAT ;
- Bahwa Setelah Bapak Pirngadi dan istrinya meninggal kemudian Toko Prasodjo dikelola oleh Ibu IBU TERGUGAT dan Bapak TERGUGAT ;
- Bahwa Setelah Bapak TERGUGAT dan Ibu IBU TERGUGAT meninggal usahanya diteruskan oleh anak-anaknya yakni TERGUGAT dan Junaedi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang Lebih dulu meninggal adalah bapak TERGUGAT baru kemudian Ibu IBU TERGUGAT, karena ketika bapak TERGUGAT meninggal dunia saksi sempat takziah akan tetapi saksi tidak ingat tahun berapa bapak TERGUGAT berdua meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT masih hidup sedangkan Junaedi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan meninggalnya SUAMI PENGGUGAT , hanya saja saksi diberi tahu dan saksi juga tidak sempat datang takziah ketika SUAMI PENGGUGAT tersebut meninggal ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 59 dari 119 halaman



- Bahwa SUAMI PENGGUGAT Sudah menikah, saksi pada waktu SUAMI PENGGUGAT mau menikah saksi diberitahu oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT sendiri dan ketika pernikahan SUAMI PENGGUGAT saksi hadir mendahului sebelum acara;
- Bahwa saksi Tidak kenal nama istri SUAMI PENGGUGAT, tapi pernah tahu dan pernah ketemu dengan istri almarhum Junaedi dua kali ketika saksi pas berkunjung ke Pacitan dan kebetulan sempat mampir sebentar ;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke SUAMI PENGGUGAT, yang Pertama lupa tahunnya tapi seingat saksi dan ketika itu saksi belum pensiun, tapi saksi tidak bisa memastikan, sedang yang kedua saksi mampir ketemu istri almarhum Junaedi sedang menggendong bayi, akan tetapi waktu itu saksi juga cuma sebentar ;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah SUAMI PENGGUGAT, Kalau dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT ngobrol sebentar dan SUAMI PENGGUGAT bilang ke saksi kalau anak yang digendong istri SUAMI PENGGUGAT itu anak SUAMI PENGGUGAT itu saja selebihnya hanya tanya kabar biasa ;
- Bahwa saat saksi datang dan melihat anaknya SUAMI PENGGUGAT anak tersebut Belum genap setahun kelihatannya karena masih digendong oleh istrinya setelah itu tida ketemu lagi dengan almarhun Junaedi maupun istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu almarhumah Ibu IBU TERGUGAT pernah ngomong kepada saksi tanah sebanyak ini nantinya untuk siapa kalau tidak untuk anak, dan ketika TERGUGAT sekolah di Solo oleh ibunya dibelikan tanah dan Bangunan di Solo baru sedangkan SUAMI PENGGUGAT karena sekolah di Jogja oleh orang tuanya juga dibelikan rumah di Yogyakarta ;
- Bahwa saksi Tidak tahu soal pembagian warisan untuk TERGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 60 dari 119 halaman



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini tapi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi dengar kalau almarhum SUAMI PENGUGAT memungut anak untuk dirawat selain itu saksi juga tahu dari cerita TERGUGAT kalau anak yang dirawat almarhum Junaedi tersebut bukanlah anak kandungnya ;
- Bahwa nama ayah SUAMI PENGUGAT adalah D TERGUGAT dengan ejaan lama D TERGUGAT, terkadang ada yang menulis dengan nama TERGUGAT.

2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi Tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja berjualan batagor yang kebetulan menurut cerita teman-teman saksi sesama penjual, bahwa tanah disekitar tempat saksi berjualan saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa saksi Tidak tahu tanah yang disengketakan milik siapa ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tanah dekat tempat jualan saksi, dahulu merupakan tempat yang disewa oleh Bank BTPN dan bank Mandiri akan tetapi saat ini bangunan yang dulu disewa oleh Bank BTPN dan Bank Mandiri tersebut menjadi bangunan tua dan tidak terurus ;
- Bahwa bangunan tersebut sudah tidak digunakan untuk disewakan sekitar dua tahun kurang lebih ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penyewa bangunan itu pindah;
- Bahwa saksi tahu pembongkaran bangunan oleh pihak bank mandiri, bahkan ketika pihak bank tersebut membongkar dan membawa barang-barang untuk pindah saksi juga tahu, karena saksi sempat bertanya dengan pihak yang membongkar dari bank tersebut ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 61 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengetahuiselang dua bulan setelah bank tersebut pindah ada lagi orang yang datang dan membongkar lagi tapi saksi tidak tahu siapa yang membongkar bangunan tersebut dan siapa yang menyuruh membongkar bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tahubagian dalam bangunan di atas tanah itu, karena selama berjualan saksi dahulu pernah masuk ke dalam bangunan tersebut ;
- bahwa Saksi tahu ketika ada yang membongkar bangunan setelah tidak ada yang menyewa tapi saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut yang membongkar;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu ketika penyewa bangunan tersebut pindah atap bangunan tersebut masih ada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sekarang atap bangunan tersebut kemana;
- Bahwa ada yang mengangkut sewaktu terjadi pembongkaran bangunan karena ada juga yang membongkar, ada yang memotong dengan menggunakan las dan juga ada mobil yang datang mengangkut barang bongkaran tersebut tapi saksi tidak kenal dan tidak tahu siapakah nama orang-orang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini ditempat/lahan bangunan yang sedang disengketakan tersebut ada yang menyewa;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang disewa tersebut yaitu tempat yang dahulu dipakai oleh bank Mandiri ;
- Bahwa saksi mengetahui penyewanya adalah Riska, untuk berjualan gudeg dan orang tersebut berasal dari Desa Sirnobojo, Pacitan;
- Bahwa saksi mengetahui Riska berjualan di tempat itu kurang lebih sudah satu bulan ;
- Bahwa Menurut cerita dari Riska, bahwa jualan di tempat tersebut statusnya menyewa;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 62 dari 119 halaman



- Bahwa Menurut cerita dari Riska, bahwa Riska menyewa selama setahun dengan nominal sewa (harga sewa) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta lima ribu rupiah);
- Bahwa riska Biasanya mulaiberjualan jam 11.00 siang sampai dengan jam 21.00 malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan yang disengketakan dalam perkara ini;

3. **SAKSI 5**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebatas hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebatas kaitan dengan pekerjaan, pekerjaan saksi adalah karyawan pada kantor Notaris Wahyuni Andarukmi dan kebetulan Penggugat dan almarhum suaminya (SUAMI PENGGUGAT) beberapa kali menggunakan jasa notaris di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di notaris Wahyuni Andarukmi Sejak tahun 2018 sampai saat ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum Pak SUAMI PENGGUGAT pernah tiga kali datang menggunakan jasa notaris di tempat saksi bekerja, tapi apakah ada lagi setelah itu dan hubungannya dengan staf notaris selain saksi, saksi tidak tahu ;
- Bahwa SUAMI PENGGUGAT pernah menggunakan jasa notaris Wahyuni Andarukmi Berkaitan dengan perjanjian kredit dengan bank mandiri dan kebetulan selama ini yang menangani perjanjian bank mandiri dengan nasabah adalah notaris tempat saksi bekerja (notaris Wahyuni Andarukmi;
- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan suaminya (SUAMI PENGGUGAT) pernah datang ke kantor notaris saksi Kira-kira 5 tahun yanglalu, pastinya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Seingat saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT tiga kali ke notaris tempat kerja saksi bekerja ketika almarhum SUAMI

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 63dari 119halaman



PENGGUGAT mengurus kredit, terus mengurus perubahan sertifikat dari hak bersama antara TERGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT menjadi hak milik Junaedi SUAMI PENGGUGAT sendiri dan terakhir berkaitan dengan perjanjian antara SUAMI PENGGUGAT dengan indomaret ;

- Bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT mulai menggunakan jasa notaris tempat saksi bekerja Sejak almarhum SUAMI PENGGUGAT belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir ke kantor saksi ketika almarhum SUAMI PENGGUGAT mengadakan perjanjian kredit dengan bank mandiri adalah Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istrinya (PENGGUGAT);
- Bahwa yang saksi ketahui setiap transaksi pengambilan kredit hutang di bank apakah ada asuransinya atau tidak Tergantung perjanjiannya, akan tetapi selama yang saksi tahu selalu ada asuransinya ;
- Bahwa saksi pernah membuatkan (dokumen) perjajnjian untuk SUAMI PENGGUGAT dan kebetulan saksi juga pernah bertindak menjadi saksi dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa perjanjian hutang tersebut untuk Dua tahun, akan tetapi setelah itu saksi tidak tahu apakah perjanjian tersebut diperbaruai atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui urusan persolan Penggugat di Kepolisian Daerah Jawa Timur, karena saksi juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur (polda jatim) ;
- Bahwa urusan di Kepolisian Daerah Jawa Timur PENGGUGAT sebagai pelapor sedangkan bu TERGUGAT sebagai terlapor ;
- Bahwa saksi memberi keterangan di Polda Jatim Mengenai alur pekerjaan di kantor saksi sampai dengan mengeluarkan akta ;
- bahwa pekerjaan Penggugat dahulu sebagaia ibu rumah tangga saja tapi saat ini saksi tidak tahu ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 64dari 119halaman



Bahwa untuk mendapatkan kejelasan terkait obyek sengketa maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 22 Desember 2023 ;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat diperoleh kesimpulan bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana gugatan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana pada acara konvensi dan acara rekonsensi;

Bahwa segala sesuatu terkait dengan jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak cermat dengan sebab Penggugat hanya mencantumkan harta bawaan pewaris sebagai obyek sengketa dalam perkara waris ini namun tidak mencantumkan harta gono gini yang diperoleh secara bersama setelah Penggugat menikah dengan suaminya sebagai bagian di dalam perkara Gugatan Waris ini;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 65 dari 119 halaman



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan haruslah didasari sesuatu yang jelas dan tidak ambigu. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan waris, yang menjadi ukuran suatu gugatan apakah telah jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah terletak pada dasar hukum tuntutan, siapa subjek hukumnya, apa objek sengketa, serta apa saja yang menyebabkan antara subjek hukum dan objek sengketa memiliki hubungan hukum, sementara itu Penggugat juga telah menyebutkan bahwa pokok perkara gugatannya adalah gugatan waris. Jika kemudian oleh Tergugat mempersoalkan terkait harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan suaminya maka sifatnya pilihan yang tidak bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi :

Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah merincikan secara lugas dan jelas mengenai maksud gugatannya, dasar tuntutan, menyebutkan secara tegas siapa yang menuntut dan siapa yang dituntut, menyebutkan secara jelas objek sengketa, serta secara jelas menerangkan terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta barang yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi a *quotidak* beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 66 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quotelah menyerahkan kuasanya kepada orang lain berdasarkan suatu surat kuasa khusus, maka keabsahan surat kuasa khusus tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa dari Penggugat yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 7/Kuasa//2023/PA.Pct.tanggal 1September , maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdato jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa dari Termohon tanggal September 2023, yang telah terdaftar dalam RegisterSurat Kuasa Khusus PengadilanAgama Pacitan Nomor 806/Kuasa/9/2023/PA.Pct, tanggal 21 september 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdato jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat principal secara formil dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 67dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 HIR. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator **Irman Fadly, S.Ag., MH.** namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal Oktober dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

TENTANG KEWENANGAN

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHP data jo. Pasal 165 HIR sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHP data, dan secara materiil menerangkan bahwa para Penggugat beragama Islam, sehingga berkekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa sebagaimana bukti P.15 dan P. yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHP data jo. Pasal 165 HIR sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHP data, dan secara materiil menerangkan bahwa memang objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, sehingga berkekuatan sempurna dan mengikat, dipertegas dengan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal Desember, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 68 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1ayat (3) HIR adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pacitan, oleh karenanya Pengadilan Agama Pacitan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku sebagai istri pewaris yang memiliki hak waris atas harta peninggalan suaminya yang telah meninggal, sementara harta itu sampai saat ini belum dibagi secara hukum, olehnya majelis menilai Penggugat memiliki kapasitas kedudukan serta kepentingan hukum (*legal standing*) yang benar untuk menggugat waris ini;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak harta waris sebagai istri dari perwaris (almarhum SUAMI PENGGUGAT) dan menetapkan pula kakak kandung pewaris yang bernama TERGUGAT sebagai penerima waris dari adik kandungnya dan menetapkan pula anak angkat dari pasangan Penggugat dan pewaris yang bernama ANAK ANGKAT sebagai penerima wasiat wajibah dari ayah angkatnya dan agar Pengadilan Agama Pacitan menentukan bagian masing-masing sesuai hak dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan gugatan tentang Hak Harta Waris dari almarhum suaminya untuk diri Penggugat sebagai istri, saudara Kandung Pewaris (Kakak perempuan kandung pewaris) sebab kedua orang tua pewaris telah meninggal dan kemudian karena pasangan Penggugat dan pewaris dalam pernikahannya tidak memiliki anak kandung namun selama perkawinannya Penggugat dan pewaris memilki satu orang anak angkat sehingga memohon ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah bagi anak angkat tersebut. kedudukan masing-masing sebagai berikut :

- PENGGUGAT, istri dari SUAMI PENGGUGAT (Alm.);
- TERGUGAT, kakak kandung (saudara kandung) dariSUAMI PENGGUGAT (Alm);
- ANAK ANGKAT, anak angkat pasangan suami istri PENGGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT (Alm)sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pewaris almarhum SUAMI PENGGUGAT) meninggalkan harta waris berupa :

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 69dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
 - Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
 - Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGUGAT
 - Sebelah Barat : Jalan RA Kartini
2. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) brsertabangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di Kab. Pacitan dengan batas – batas
 - Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
 - Sebelah Selatan : Jalan A Yani
 - Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
 - Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT

Menimbang bahwa dalam gugatannya pengugat juga meminta supaya hutang-hutang pewaris sebagaimana dijelaskan pada posita nomor 6 yang totalnyaberjumlah Rp. 6.890.011.456,- (*Enam Milliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) menjadi tanggungan yang diselesaikan oleh Penggugatdan ditetapkan sebagai harta waris;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil pada posita 1, 3, 4, 5 gugatan Penggugat. Olehnya pada dalil tersebut tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut:

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 ternyata tidak dijelaskan secara rinci, kapan hutang dibuat, sudah lunas atau belum, apa ada dari hutang tersebut yang sudah dilunasi oleh asuransi, berapa yang benar-benar untuk pemakaman jenazah, sehingga keseluruhan dari posita 6 yang terdiri dari 6.1 sampai dengan 6.18 tidak jelas sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 70dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P. 33 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 adalah fotocopy dari suatu akta otentik, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan mengandung muatan materi penjelasan yang sesuai dengan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 adalah bukti tertulis berupa surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPerdara sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P-24, P-25, P.26, P.27, P.28, P. 29, P.30, P.31, P. 32, P. 33, adalah bukti tertulis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, namun tidak tergolong sebagai akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPerdara dan memiliki kualitas kekuatan alat bukti permulaan, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.18 adalah hasil cetak informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti tertulis, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, namun tidak tergolong sebagai akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPerdara Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan memiliki kualitas kekuatan alat bukti permulaan, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah diperiksa di muka sidang; kesaksian diberikan secara seorang demi seorang (vide: Pasal 144 Ayat (1) H.I.R) dan bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 145 H.I.R), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 147 H.I.R), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 71 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 Ayat (1) H.I.R), dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang memuat identitas (nama, pekerjaan dan agama) dan domisili Penggugat merupakan akta otentik dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, oleh karena itu Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PENGGUGAT) yang memuat identitas dan domisili Penggugat merupakan akta otentik dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa SUAMI PENGGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, berstatus Kawin dan beragama Islam. Olehnya bukti tersebut bisa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Buku Nikah Pewaris (SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (PENGKUGAT), merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah dikuatkan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu berdasarkan kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan bahwa PENGKUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGKUGAT (Alm.) adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 08 Oktober 2015 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1436 H. di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 72 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yaitu (Kartu keluarga) bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang memuat keterangan bahwa Penggugat dan pewaris adalah pasangan suami istri yang telah hidup dalam keluarga. Alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat maka benar Penggugat dan pewaris adalah pasangan suami istri yang membina keluarga. Dimana didalamnya diterangkan tentang nama SUAMI PENGGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai isteri dan ANAK ANGKAT sebagai Anak dari pasangan SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Masing-masing anggota keluarga diterangkan secara detail perihal nama orang tua kandung masing-masing, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, dan agamanya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Akta Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT bin TERGUGAT (Alm.) /Pewaris, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti P.5 berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh lurah kelurahan Pacitan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat bahwa SUAMI PENGGUGAT (Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020 dan alat bukti P.6 memiliki nilai pembuktian sempurna mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P 7 (Kartu keluarga atas nama Pengugat). Dalam mana alat bukti tersebut adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diterbitkan pada tanggal 9 September 2021 telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya menerangkan susunan keluarga pengguat setelah suami pengguat telah meninggal, dalam bukti P. 7 tersebut terdapat dua orang yaitu Penggugat dan anak bernama ANAK ANGKAT dalam status sebagai anak PENGGUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGGUGAT (pewaris). Bukti tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 73 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 (akta kelahiran atas nama ANAK ANGKAT) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2018 bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa anak bernama ANAK ANGKAT adalah anak yang lahir pada 23 April 2017. Dalam bukti P.9 tersebut terdapat muatan catatan pinggir yang menerangkan bahwa anak ANAK ANGKAT adalah anak dari pasangan Penggugat dan pewaris. alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak angkat pasangan suami istri Penggugat dan pewaris yang telah diasuh sejak bayi. Sebagaimana pula disebutkan pada bukti P. 4 menjadi petunjuk bahwa ANAK ANGKAT telah menjadi bagian keluarga inti almarhum SUAMI PENGGUGAT. Kasih sayang yang penuh diberikan Pewaris (almarhum SUAMI PENGGUGAT) pada anak tersebut dan anak itu diasuh secara bersama-sama oleh pewaris dan Penggugat di rumah pewaris dengan penuh tanggungjawab selayaknya tanggungjawab orang tua terhadap anak kandungnya. Bahkan ANAK ANGKAT dijaminakan biaya kesehatan untuk masa depannya melalui Asuransi oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT sejak sebelum SUAMI PENGGUGAT meninggal (vide bukti. P.32). Pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT oleh Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT diketahui oleh Tergugat (vide bukti P. 18). Nampak pada bukti P.18 Tergugat memiliki kedekatan dengan keluarga Penggugat termasuk terhadap ANAK ANGKAT. Pengsdopsian anak yang telah dilakukan oleh Penggugat dan suaminya (almarhum SUAMI PENGGUGAT) untuk kemudian telah dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pacitan nomor : 11/ Pdt.P/2020/PN.Pct (vide bukti P.11) yang dalam amarnya menyatakan sah ANAK ANGKAT sebagai anak angkat Penggugat. Dan berdasarkan pada bukti P.10 (Akta Kelahiran ANAK ANGKAT) telah dilengkapi dengan bubuhan catatan pinggir sebagai penjelasan bahwa ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari Claudya Fabiola yang telah diangkat sebagai anak angkat sah PENGGUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGGUGAT (pewaris). Olehnya dinyatakan sah bahwa anak bernama ANAK ANGKAT adalah anak kandung Claudya Fabiola telah diangkat sebagai

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 74 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat oleh pasangan Penggugat PENGUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGUGAT (pewaris) sejak masih bayi serta telah dimohonkan penetapannya sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri Pacitan pada 17 Nopember 2020 yang mana penetapan itu berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 (Akta Kematian atas nama IBU TERGUGAT, istri TERGUGAT (Almh.) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena bukti T.12 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dinyatakan benar bahwa ibu IBU TERGUGAT (ibu kandung SUAMI PENGUGAT bin TERGUGAT) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2008 dunia dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 (Akta Kematian atas nama D TERGUGAT merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya dinyatakan benar bahwa D TERGUGAT (ayah kandung SUAMI PENGUGAT) telah meninggal pada tanggal 27 Februari 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang keduanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dikaitkan dengan bukti P.6 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) SUAMI PENGUGAT telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Waris) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara pokok menerangkan bahwa pada tanggal 15 desember 2020 PENGUGAT adalah ahli waris dari almarhum SUAMI PENGUGAT sehingga kekuatan seluruh alat bukti tersebut masuk kedalam katagori surat dibawah tangan dan bukti tersebut dinilai memiliki cacat formil karena pernyataan dibuat

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 75 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan bukan belied yang diterbitkan untuk itu sehingga bukti a quoharus dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 berupa Akta Pembagian Hak Bersama nomor 1083/2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wahyuni Andarukmi. SH.Mkn., merupakan akta otentik. Dalam mana secara materiil menyebutkan Anita Herawati Prihatiningtyas dan SUAMI PENGUGAT secara bersama sebagai pemegang Hak Milik atas tanah nomor 1795 dan bukti P.14 tersebut dilampiri dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1795 atas nama TERGUGAT dan SUAMI PENGUGAT. sehingga dapat diketahui bahwa tanah dengan sertifikat nomor 1795 merupakan harta waris yang telah akan dibagi pada TERGUGAT dan SUAMI PENGUGAT sehingga akta pembagian hak bersama sesuai Pasal 111 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk kemudian berdasarkan muatan materi pada Akta Pembagian Hak Bersama nomor 1083/2016 tanah dengan nomor 1795 seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx diberikan pada SUAMI PENGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 (sertifikat hak milik atas tanah) atas nama SUAMI PENGUGAT nomor 1795 dalam mana sertifikat tersebut merupakan Akta Otentik menunjukkan alas hak tanah milik sah SUAMI PENGUGAT yang dilindungi sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukti P.15 dengan demikian relevan dengan perkara a quo dan terbukti bahwa tanah dengan nomor 1795 seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx milik sah SUAMI PENGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 16 berupa Akta Pembagian Hak Bersama nomor 1083/2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wahyuni Andarukmi, SH., M.Kn., merupakan akta otentik. Dalam mana secara materiil menyebutkan Anita Herawati Prihatiningtyas dan SUAMI PENGUGAT secara bersama-sama sebagai pemegang Hak Milik atas tanah nomor 1796 dan bukti P.16 tersebut dilampiri dengan Sertifikat Hak Milik nomor

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 76dari 119halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1796 atas nama TERGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT. Dari bukti tersebut diperoleh pengetahuan bahwa tanah obyek harta waris yang telah akan dibagi pada TERGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT. Sehingga akta pembagian hak bersama sesuai Pasal 111 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk kemudian berdasarkan muatan materi Akta Pembagian Hak Bersama nomor 1083/2016 bahwa tanah dengan nomor sertifikat 1796 seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX Yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx diberikan pada SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 (sertifikat hak milik atas tanah) atas nama SUAMI PENGGUGAT bernomor 1796 dalam mana sertifikat tersebut merupakan Akta Otentik untuk menunjukkan sebagai alas hak tanah tersebut milik sah SUAMI PENGGUGAT yang dilindungi sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukti P.17 sesuai dengan dalil dan relevan dengan perkara a quo bahwa tanah dengan nomor sertifikat 1796 seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX Yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx milik sah SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa foto-foto hasil cetak sebagai pengembangan bukti tertulis telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Dalam mana alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Muatan materi bukti menggambarkan beberapa kesempatan (momen) kebersamaan, persaudaraan dan kedekatan yang terjalin dalam keluarga SUAMI PENGGUGAT (pewaris), PENGGUGAT (Penggugat), TERGUGAT (Tergugat) dan anak angkat Penggugat Tergugat bernama ANAK ANGKAT. Alat bukti P.18 relevan dengan perkara a quo dan memberikan petunjuk bukti permulaan dan dikuatkan dengan bukti P. 4 bahwa pengasuhan anak bernama ANAK ANGKAT yang dilakukan oleh pasangan Almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT sebagai anak angkat saat sejak masih bayi atau sejak Pewaris belum meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P-24, P-25, P.26, P.27, P.28, P. 29, P.30, P.31, P. 32, P. 33, adalah bukti tertulis telah dicocokkan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 77 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai. Dalam mana alat-alat bukti tersebut ditujukan untuk memenuhi beban bukti atas dalil Penggugat terkait adanya harta bersama berupa hutang sebelum dan sesudah SUAMI PENGGUGAT meninggal termasuk di dalamnya hutang-hutang untuk keperluan pengurusan pemakaman jenazah almarhum. Untuk kemudian hutang-hutang Almarhum SUAMI PENGGUGAT telah dilakukan pelunasan pembayarannya setelah meninggalnya SUAMI PENGGUGAT dan uang pelunasannya bersumber dari harta bersama. Sementara itu dalam dalil perkara *a quo* oleh Penggugat telah ternyata tidak dibarengi dengan penyebutan secara jelas adanya obyek harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT dan tidak disebutkan pula kapan hutang-hutang pewaris dilakukan. Karena ketidakjelasan posita dan petitum terkait penetapan hutang pewaris sebagai harta bersama maka tuntutan dinyatakan tidak diterima dan Olehnya bukti bukti P.19 , P.20, P.21, P.22, P.23, P-24, P-25, P.26, P.27, P.28, P. 29, P.30, P.31, P. 32, P. 33 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 145, 147, 171 HIR, keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan materilnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain, bersesuaian pula dengan dalil-dalil Penggugat selama proses jawab-menjawab mengenai hubungan Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT, hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anak angkat Penggugat dan, dari keterangan dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan pewaris adalah pasangan suami istri
- Bahwa dua orang tua pewaris telah meninggal dunia
- Bahwa pewaris memiliki satu saudara kandung
- Bahwa pewaris dan ahli waris beragama Islam
- Bahwa pernikahan pewaris dan Penggugat tidak memiliki anak kandung
- Bahwa Penggugat dan pewaris mengangkat anak

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 78 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris meninggalkan harta waris berupa tanah

Menimbang terhadap dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat terkait masalah harta bersama milik Penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT para saksi tidak mengetahui secara jelas keberadaan dan kepemilikan harta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.12, T.13 T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.12, T.13, T.12, T.13 T.14, T.16, T.22, T.23 adalah bukti tertulis berupa surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPdata sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata);

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan 15, adalah bukti tertulis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, namun tidak tergolong sebagai akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPdata dan memiliki kualitas kekuatan alat bukti permulaan, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T 10 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak diperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu bukti tersebut tidak

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 79 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian. Terkait tentang kebenaran isinya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti T.17a. T.17b. T.18, T.19. T.20, T.21, T.22 adalah hasil cetak informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti tertulis, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, namun tidak tergolong sebagai akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPerdata Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan memiliki kualitas kekuatan alat bukti permulaan, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama : **SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5** sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 45, 147, 171 HIR, keterangan tiga saksi tersebut secara formal dan material dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, T 6 adalah Kartu Keluarga atas nama Tergugat, kedua bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, dari alat bukti tersebut telah menguatkan fakta tentang identitas Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Surat Keterangan pernikahan D TERGUGAT dan Atik IBU TERGUGAT pada tanggal 26 Oktober 1967 dan pernikahannya telah dicatat dengan nomor register 47/425, surat keterangan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dari alat bukti tersebut telah diperoleh fakta bahwa orang tua (ayah dan ibu) dari SUAMI PENGGUGAT (pewaris) dan TERGUGAT (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1967. Maka dengan bukti tersebut pernikahan D TERGUGAT dan Atik IBU TERGUGAT harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa bahwa bukti T.3 berupa silsilah ahli waris keturunan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dan diketahui oleh Lurah xxxxxxxxxx

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 80 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. Bukti tersebut menerangkan garis silsilah SUAMI PENGGUGAT (pewaris) dan TERGUGAT (Tergugat) yang merupakan anak kandung dari ayah D TERGUGAT dan ibu IBU TERGUGAT. Meskipun alat bukti tersebut bukan akta otentik namun dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bukti T.4 berupa Surat Keterangan Waris / surat pernyataan. Surat keterangan mana dibuat secara sepihak dan bukan merupakan akta otentik. Secara materi menyatakan tentang kedudukan SUAMI PENGGUGAT (pewaris) dan TERGUGAT (Tergugat) sebagai anak dari bapak D TERGUGAT dan IBU TERGUGAT dan menyatakan bahwa anak dari D TERGUGAT dan IBU TERGUGAT yaitu TERGUGAT yang saat ini masih hidup. Tentang alat bukti T.3 T.4 yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi maka harus dinyatakan bahwa SUAMI PENGGUGAT (pewaris) dan TERGUGAT (Tergugat) yang merupakan anak dari ayah D TERGUGAT dan ibu IBU TERGUGAT. Sehingga diketahui bahwa hubungan antara SUAMI PENGGUGAT (pewaris) dan TERGUGAT (Tergugat) adalah hubungan saudara kandung atau hubungan kakak beradik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya TERGUGAT (Tergugat) lahir pada 11 Mei 1968 anak dari pasangan D TERGUGAT dan IBU TERGUGAT olehnya terbukti bahwa Tergugat adalah anak sah dari pasangan D TERGUGAT dan IBU TERGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 6 (Kartu keluarga atas nama Ary Setiawan dan TERGUGAT). Dalam mana alat bukti tersebut adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diterbitkan pada 29 September 2004. menerangkan susunan keluarga Tergugat sebelum SUAMI PENGGUGAT (saudara Tergugat) menikah. Dalam bukti P. 6 tersebut menerangkan posisi hubungan keluarga Tergugat dengan SUAMI PENGGUGAT dan IBU TERGUGAT yang masuk dalam susunan keluarga Tergugat. bukti T.6 jika dikaitkan dengan bukti T. 3

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 81 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, 4 dan T 5 maka diperoleh fakta bahwa SUAMI PENGUGAT (pewaris) dan TERGUGAT (Tergugat) adalah saudara kandung anak dari pasangan D TERGUGAT dan IBU TERGUGAT dan alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7 (Akta Kematian atas nama D TERGUGAT) dan bukti T.8 (Akta Kematian atas nama IBU TERGUGAT istri D TERGUGAT (Alm.) kedua-duanya merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya,. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada bukti yang diajukan oleh Penggugat, olehnya dapat diambil fakta bahwa bukti tersebut adalah benar bahwa ibu IBU TERGUGAT dan D TERGUGAT (ayah ibu dari SUAMI PENGUGAT dan TERGUGAT) telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.9 (akta kematian SUAMI PENGUGAT) sebagaimana telah dipertimbangkan pada alat bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat, maka antara dalil Penggugat dan dalil jawaban Tergugat sesuai olehnya menyatakan bahwa SUAMI PENGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020 adalah benar. dan bukti T. 9 memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.10 sertifikat hak milik nomor 16, dalam mana pemegang haknya adalah IBU TERGUGAT (ibu dari SUAMI PENGUGAT dan TERGUGAT). Sementara itu asli bukti T.10 telah ditarik oleh BPN karena telah dilakukan pemecahan, dengan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.11 (sertifikat hak milik atas tanah) atas nama SUAMI PENGUGAT nomor 1795 dalam mana sertifikat tersebut merupakan Akta Otentik menunjukkan alas hak tanah milik sah SUAMI PENGUGAT yang dilindungi sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukti T.11 dengan demikian relevan dengan perkara a quo dan terbukti bahwa tanah dengan nomor 1795 seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 82 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor : XXXXX yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx milik sah SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 (sertifikat hak milik atas tanah) atas nama SUAMI PENGGUGAT bernomor 1796 dalam mana sertifikat tersebut merupakan Akta Otentik untuk menunjukkan sebagai alas hak tanah tersebut milik sah SUAMI PENGGUGAT yang dilindungi sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukti P.12 sesuai dengan dalil dan relevan dengan perkara a quo bahwa tanah dengan nomor sertifikat 1796 seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXX Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx milik sah SUAMI PENGGUGAT. Berdasarkan bukti T 11 dan T12 sebagaimana juga telah ditimbang dalam alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu alat bukti T.11 dan T.12 memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 13 tentang surat penjelasan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan nomor : 11/ Pdt.P/2020/PN.Pct yang pada pokoknya pengangkatan anak bernama ANAK ANGKAT telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan pada tanggal 17 Nopember 2020 (vide bukti P.11), setelah sebelumnya anak bernama ANAK ANGKAT diangkat sebagai anak oleh pasangan SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT sejak anak tersebut masih bayi (vide bukti T.15). Sehingga dengan penetapan itu pengangkatan anak ANAK ANGKAT oleh PENGGUGAT tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 1983. Alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 14 (kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT). Alat bukti mana berupa fotokopi sah suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Identitas Kelahiran ANAK ANGKAT telah dicatatkan dengan nama ibu Kandung XXXXX dan pada Akta Kutipan Akta kelahiran itu telah memperoleh bubuhan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang menyebutkan bahwa ANAK ANGKAT adalah anak angkat SUAMI

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 83 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bukti T.16 (penjelasan atas akta kelahiran ANAK ANGKAT). surat penjelasan mana merupakan fotocopy dari asli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menerangkan tahapan dan adanya perubahan data yang tercantum pada pada pencatatan Akta kelahiran ANAK ANGKAT. Secara formil pula terjadi kesalahan dalam redaksi pencatatan. Bahwa bukti surat penjelasan T.16 didasarkan pada amar penetapan Pengadilan Negeri Pacitan. Tentang pengesahan anak tersebut sebagai anak angkat PENGGUGAT. Namun demikian dalam penetapan Pengadilan Negeri Pacitan itu pengangkatannya secara riil dilakukan sejak ANAK ANGKAT masih bayi. olehnya atas penjelasan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan seluruh saksi Tergugat bahwa ayah kandung SUAMI PENGGUGAT (alm) yang bernama D TERGUGAT telah meninggal dunia, Maka dengan keterangan saksi tersebut terkait bahwa ayah kandung SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan seluruh saksi Tergugat bahwa ibu kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama IBU TERGUGAT telah meninggal dunia, maka dengan keterangan saksi tersebut bahwa IBU TERGUGAT telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap tanda bukti (T.11 dan T.12) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1795 dan 1796 merupakan akta autentik serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah pemegang hak milik dua bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1795 dan Sertifikat Hak Milik No 1796 atas nama SUAMI PENGGUGAT yang merupakan harta bawaan dari waris orang tuanya yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti (T.11 dan T.12)

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 84 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan memiliki relevansi dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.11 dan T.12) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum SUAMI PENGUGAT (Pewaris) meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1795 dan nomor 1796 yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 1795 seluas : 494 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1796 seluas : 1333 M2 Oleh karena itu, bahwa objek sengketa berupa dua bidang tanah dan bangunan di atasnya, yang masing-masing terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta peninggalan almarhum SUAMI PENGUGAT (Pewaris) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang Bahwa Bukti T.17a. dan T.17b. berupa foto /Gambar. Alat Bukti Mana Merupakan Foto Pengembangan Dari Bukti Tertulis Dan Bukti T.17b Berupa Gambar Fotokopi. Secara Formil Memenuhi Syarat Pengajuan Bukti Tertulis, Yakni Fotokopi Tersebut Telah Di-Nazegelen Dan Sesuai Dengan Aslinya, gambar Bangunan Di Atas Tanah Milik SUAMI PENGUGAT Yang Semula Ditempati /Disewa Oleh Bank dan obyek tersebut menjadi materi dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 18, T.19 dan T.20 adalah gambar /foto, dalam mana foto gambar tersebut sebagai pengembangan bukti tertulis Secara Formil Memenuhi Syarat Pengajuan Bukti Tertulis, Yakni Fotokopi Tersebut Telah Di-Nazegelen Dan Sesuai Dengan Aslinya. Menggambarkan kondisi bangunan yang ada di atas tanah milik SUAMI PENGUGAT (pewaris). Pada T.20 tergambar bahwa bangunan yang ada di atas tanah milik SUAMI PENGUGAT (pewaris) saat ini digunakan sebagai tempat usaha waralaba (franchis) PT. Indomaret (Indomaret);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.21 adalah gambar / foto, dalam mana foto gambar tersebut sebagai pengembangan bukti tertulis Secara Formil Memenuhi Syarat Pengajuan Bukti Tertulis, Yakni Fotokopi Tersebut Telah Di-Nazegelen Dan Sesuai Dengan Aslinya. Menggambarkan kondisi bangunan yang berada di atas tanah milik SUAMI PENGUGAT (pewaris). Pada T.20

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 85dari 119halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar bahwa bangunan yang ada di atas tanah milik SUAMI PENGUGAT (pewaris) itu saat ini digunakan sebagai tempat usaha warung makan Gudeg Mercon. pada bukti T.20 dan T.21 yang menggambarkan bahwa perubahan kondisi bangunan dengan bukti tersebut Tergugat mengajukan permohonan sita jaminan;

Menimbang bahwa bukti T.22 surat permintaan keterangan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) kepada TERGUGAT, bukti tertulis Secara Formil Memenuhi Syarat Pengajuan Bukti Tertulis, Yakni Fotokopi Tersebut Telah Di-Nazegelen Dan Sesuai Dengan Aslinya. Menerangkan pemanggilan TERGUGAT untuk dimintai keterangan oleh kepolisian Daerah Jawa Timur. Bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi kaitan dengan pokok materi gugutan, olehnya bukti T.22 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.23 surat penetapan tentang penghentian penyelidikan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur kepada TERGUGAT, bukti tertulis Secara Formil Memenuhi Syarat Pengajuan Bukti Tertulis, Yakni Fotokopi Tersebut Telah Di-Nazegelen Dan Sesuai Dengan Aslinya. Menerangkan penghentian penyelidikan pada Ari setyawan dan TERGUGAT oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM). Bahwa alat bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pokok materi gugutan, olehnya bukti T.23 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat secara formil tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 145, 147, 171 HIR, keterangan ketiga saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa satu dari tiga saksi Tergugat memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain, bersesuaian pula dengan pengakuan para

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 86 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak selama proses jawab-menjawab mengenai hubungan Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT serta orang tua almarhum SUAMI PENGGUGAT, hubungan almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Tergugat dan hubungan almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan anak angkatnya yang bernama ANAK ANGKAT dan kematian almarhum SUAMI PENGGUGAT, sementara dua saksi II hanya memberikan keterangan terkait persoalan obyek sengketa yang saat ini telah berubah dari kondisi awal dan saksi III hanya memberikan keterangan terkait transaksi ketika suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) berhubungan dengan kantor notaris dan tidak memberikan keterangan terkait hubungan Penggugat dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dengan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa perkara a quo pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 dan telah ditemukan fakta di lapangan bahwa objek sengketa adalah:

1. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1795 dengan nama pemilik SUAMI PENGGUGAT beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur tanah milik SUAMI PENGGUGAT / SHM 1796
 - Barat Jalan Kartini
 - Utara Tanah milik Anita / Gedung Ganesha
 - Selatan Jalan Ahmad Yani
2. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1796 dengan nama pemilik SUAMI PENGGUGAT beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : tanah negara / Gedung DPRD
 - Barat : tanah milik SUAMI PENGGUGAT / SHM 1795
 - Utara : Tanah milik Anita / Gedung Ganesha
 - Selatan : Jalan Ahmad Yani

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 87 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu posita gugatan Penggugat tentang kedudukan Penggugat dan Pewaris dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I bahwa almarhum D TERGUGAT dan IBU TERGUGAT adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: TERGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris), maka dalil gugatan Tergugat pada posita angka 1 (satu) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa PENGGUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGGUGAT (pewaris) adalah pasangan suami istri, yang sampai meninggalnya pewaris, mereka berdua tidak dikaruniai anak, namun mereka pernah mengangkat anak, yaitu ANAK ANGKAT yang diasuh sejak masih bayi sampai sekarang masih bersekolah di kelas satu Sekolah Dasar, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1436 H, Penggugat telah melaksanakan Pernikahan dengan SUAMI PENGGUGAT, namun tidak dikaruniai keturunan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti pula bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah mengangkat anak angkat yaitu ANAK ANGKAT yang diasuh sejak masih bayi sampai sekarang masih anak-anak dan bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti sepanjang mengenai kedudukan Penggugat sebagai istri Pewaris, dan Tergugat sebagai saudara kandung almarhum SUAMI PENGGUGAT dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT dan dan anak angkat pasangan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT bernama ANAK ANGKAT sebagai penerima wasiat wajibah Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan menjawab petitum gugatan perkara a quo;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 88 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, hasil penilaian atas bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat) dan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) adalah suami istri yang menikah pada Hari Kamis, 8 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriah, namun tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa PENGGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT telah mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak kandung dari XXXXX, diangkat sebagai anak sejak masih bayi sampai sekarang ;
3. Bahwa bapak D TERGUGAT dan ibu IBU TERGUGAT adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: TERGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT;
4. Bahwa Pewaris (SUAMI PENGGUGAT) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
5. Bahwa D TERGUGAT (ayah kandung Pewaris) dan IBU TERGUGAT (ibu kandung pewaris) telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris;
6. Bahwa SUAMI PENGGUGAT memiliki saudara kandung yang masih hidup bernama TERGUGAT (Tergugat);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam;
8. Bahwa objek sengketa yang berupa dua bidang Tanah dan bangunan yang berada di atasnya masing-masing yaitu :
 - a. Tanah sesuai sertifikat hak milik No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya,
Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 89 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pacitan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas – batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Adalah harta peninggalan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar seluruh gugatannya dikabulkan. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi jawaban petitum tersebut berkaitan erat dengan mengabulkan atau menolak petitum-petitum yang lain sehingga jawaban petitum angka 1 (satu) tersebut akan terjawab dengan sendirinya setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah dan bukti saksi-saksi ditarik fakta-fakta tersebut di atas, **dapat disimpulkan suatu fakta hukum** bahwa: SUAMI PENGGUGAT (Alm.) bin TERGUGAT (Alm.) , yang selanjutnya disebut Pewaris, telah meninggal dunia pada 28 April 2020, pukul 01.15 WIB dalam keadaan Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah meninggalkan harta berupa dua bidang Yaitu :

- a. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- b. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) brsertabangunan yang ada diatasnya.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 90 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas
– batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

yang hingga saat ini tanah peninggalan Pewaris tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, sehingga berdasarkan Pasal 171 huruf (a) s/d (e) dan Pasal 175 ayat (1) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tuntutan Para Penggugat di Pengadilan Agama Pacitan **telah beralasan hukum** yang secara rinci akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, secara nyata objek sengketa a *quodahulu* pemiliknya adalah SUAMI PENGGUGAT (Alm.) (Alm.) yang bahkan tidak dapat dibantahkan oleh alat bukti yang lain;

Pewaris dan harta warisan

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Pewaris (almarhum SUAMI PENGGUGAT) telah meninggal dunia pada tanggal 28 april 2020 dalam keadaan Islam vide bukti P.2, P 5, P.6 dan keterangan seluruh saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil gugatan Penggugat posita 3 (tiga) sehingga menjadi fakta konkrit dan tetap;

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara istri dan suami atau antara ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana barang-barang itu dan pada

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 91 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga apabila dalam harta warisan terdapat harta bersama, maka harus diselesaikan dahulu harta tersebut;

Menimbang bahawa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam membatasi pengertian harta waris yaitu "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara itu pada huruf d Kompilasi Hukum Islam pula mendefinisikan "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pawaris selama sakit sampai mmeninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang bahwa pengakuan yang disampaikan di persidangan menjadi bukti sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUHPdata, oleh karenanya Tergugat terikat dengan pengakuan itu ditambah dengan bukti P.15, P. 17 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya, Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A. Yani
Sebelah Timur : Tanah SUAMI PENGUGAT
Sebelah Barat : Jalan RA Kartini

- b. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya, Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 92 dari 119 halaman



Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Adalah harta peninggalan Pewaris dari bawaan yang diperoleh dari orang tua Pewaris. Sehingga dalil gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan menjadi fakta kongkrit dan tetap;

Menimbang bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana disebut di atas harus diperhitungkan sebagai harta waris dan dibagi kepada ahli waris yaitu Istri, saudara perempuan kandung dan terhadap anak angkat Pewaris diberi bagian melalui ketentuan wasiat wajibah;

Para ahli waris dan pembagiannya

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Pewaris (Almarhum SUAMI PENGGUGAT) terlebih dahulu akan dikemukakan kaidah atau norma hukum terkait dengan siap-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia ialah sebagai berikut :

- Bahwa salah satu asas dalam Kewarisan Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah asas *ijbari*, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai Pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris. Hal mana pendapat **Amir Syarifudin** dalam buku **Hukum Kewarisan Islam** halaman 18 untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis. Bahwa asas *ijbari* berbeda dengan asas *takhayuri* yaitu suatu prinsip memilih antara menerima atau menolak menerima harta waris serta memilih dan menolak untuk menjadi ahli waris sebagaimana dianut pada pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;
- Bahwa syarat utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah, seorang muslim hanya boleh mewarisi dan mewarisi

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 93 dari 119 halaman



oleh muslim lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari :

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر»

ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Bukhari)*

- Bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan ahli waris adalah orang yang pada saat (Pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris beragama Islam dan tidak terhalang (*mahjub*) karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Bahwa pasal 173 menegaskan “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah bekuatan hukum tetap dihukum karena, a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa perwaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - ❑ golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - ❑ golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.Menimbang bahwa dari kaidah atau norma hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan fakta yang telah ditemukan di persidangan:

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 94 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pewaris Almarhum SUAMI PENGGUGAT, berdasarkan fakta persidangan pada 29 Nopmeber 2023 (vide P. 3) Pewaris (almarhum SUAMI PENGGUGAT) menikah dengan PENGGUGAT(Penggugat) secara sah menurut tatacara agama Islam. Dari perkawinan tersebut sebagaimana keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, Penggugat tidak dikarunia anak kandung dan sebagaimana bukti P.6 (akta kematian) dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020 dengan meninggalkan istri bernama PENGGUGAT(Penggugat) dan satu saudara perempuan kandung yaitu TERGUGAT (Tergugat) serta meninggalkan satu orang anak angkat bernama ANAK ANGKAT sebagaimana bukti P.10 , P. 4 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat dalam persidangan ditemukan fakta bahwa ayah Pewaris yang bernama **AYAH TERGUGAT** telah meninggal dunia pada 27 Pebruari 1999 demikian juga ibu Pewaris yang bernama **IBU TERGUGAT** telah meninggal pada 12 Nopember 2008. Dalam pada itu almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya memiliki satu orang saudara saja, yaitu kakak kandung perempuan (vide bukti T.3 dan T. 4) sehingga ahli waris almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah PENGGUGAT(Penggugat) dan satu saudara kandung perempuan bernama TERGUGAT (Tergugat)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 1. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 95dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai perkara ini yang menjadi ahli waris dari Pewaris almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah PENGGUGAT sebagai istri pewaris (Penggugat) dan TERGUGAT sebagai kakak kandung pewaris (Tergugat).

Menimbang bahwa dalam gugatan waris selain harus memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya Pewaris, Ahli Waris Dan Harta Waris. Ketentuan ini secara tersirat ditemukan pada penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Ketentuan ini merupakan rukun waris yang dalam ketentuan fiqh juga disebutkan rukun waris terdiri dari *Muwaris* (Pewaris) *Warist* (ahli waris) dan *Tirkah* (harta peninggalan).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas maka petitum angka 2, dan 4 meminta agar pengugat, Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum nomor 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Penggugat meminta supaya para ahli waris mendapat bagian dari harta warisan peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang masing-masing bagian ditetapkan Pengadilan Agama Pacitan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c juncto pasal 172 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan dari Pewaris. Demikian pula, selain Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan ahli waris lain yang masih hidup yang berkedudukan sebagai ahli waris sah (*dzawil furud*). Yang telah pula hak-hak Penggugat dan Tergugat ini dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi. sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sah dan memiliki hak kewarisan dari Pewaris;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 96 dari 119 halaman



Menimbang bahwa ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dan tidak ternyata bahwa anak angkat Pewaris almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama ANAK ANGKAT tersebut telah menerima wasiat dari almarhum SUAMI PENGGUGAT. Demikian juga terkait dengan ketentuan perolehan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat atas harta orang tua angkat yang telah meninggal tidak ada keharusan pada angka sepertiga bagian. Bagian sepertiga pada penerima wasiat wajibah adalah batasan paling banyak;

Menimbang bahwa bagian penerima wasita wajibah tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus, sebagaimana dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ Anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan saudara pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sehingga tersisa $\frac{1}{4}$ bagian. Sisa bagian $\frac{1}{4}$ diberikan pada anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah yang dipersamakan dengan kedudukan perolehan Ashobah, olehnya anak angkat tersebut memperoleh $\frac{1}{4}$ sebagai penerima wasiat wajibah .

Menimbang bahwa pembagian atau pemberian harta waris akan dapat dilakukan setelah adanya penyelesaian harta bersama dan juga tanggungan yang menjadi kewajiban harus ditunaikan ahli waris atas Pewaris seperti hutang, mengurus me dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah, menyelesaikan wasiat Pewaris, membagi harta warisan sebagaimana disebut dalam Al qur'an surat an Nisa' ayat 12 yang menyatakan kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَى بِهَا أَوْ كَيْفَ غَيْرِ مُصَاحَرَةً وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 97 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Menimbang bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris mengacu pada al qur'an surat An Nisa ayat 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah bagiannya masing-masing sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَاحَبٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 98 dari 119 halaman



saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pewaris disamping meninggalkan istri juga meninggalkan seorang saudara perempuan kandung sementara itu pula Pewaris telah tidak memiliki ayah dan ibu maka berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam “ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Hal mana disebutkan dalam Al Qur'an yang mendasari ketentuan hak bagian bagi saudara perempuan atas ahli waris yang tidak memiliki anak dan telah tidak ada orang tua ketika meninggalnya pada surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 99 dari 119 halaman



anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Maka olehnya hak yang diperoleh kakak perempuan kandung almarhum SUAMI PENGUGAT (Pewaris) yang bernama TERGUGAT sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan Pewaris;

Menimbang bahwa terkait bagian anak angkat Pewaris yang bernama ANAK ANGKAT, majelis hakim menilai bahwa pemberian harta peninggalan dengan jumlah $\frac{1}{4}$ sebagai bagian penerima wasiat wajibah adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan. Sebab bagian wasiat wajibah tidak mutlak dan tidak melebihi dari bagian yang terkecil dari ahli ahli waris yang berhak. Dengan bagian $\frac{1}{4}$ bagi anak angkat Pewaris sebagai penerima wasiat wajibah diharapkan harta tersebut bisa dikelola secara baik dan benar untuk bekal hidup bagi keberlangsungan masa depan anak yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun. Sehingga masa depan anak angkat dari pasangan Pewaris dan PENGUGAT tersebut bisa terjamin baik kebutuhan pokok nafkahnya, kebutuhan pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang bahwa perincian pembagian warisan berupa sebidang tanah serta bangunan diatasnya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 dan sebidang tanah serta bangunan sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas SUAMI PENGUGAT (23-06-1970), seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXXyang pada dua bidang tanah itu letak lokasinya menyatu dan merupakan harta bawaan Pewaris. Mejlis hakim menetapkan bagian masing-masih kepada :

1. Penggugat (PENGUGAT) sebagai istri Pewaris menjadi ahli waris *Dzawil Furud* mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atau 25% dari harta peninggalan;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 100 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat (TERGUGAT) sebagai saudara perempuan kandung Pewaris menjadi ahli waris *Dzawil Furud* mendapatkan 1/2 bagian atau 50 % dari harta peninggalan;
3. Anak angkat Penggugat dan Pewaris (ANAK ANGKAT) memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/4 bagian atau 25% dari harta peninggalan;

Hutang Pewaris

Menimbang bahwa dalam dalil Penggugat konvensi menyampaikan bahwa selama pernikahan Penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT memiliki hutang yaitu :

- . Bank Mandiri I sejumlah Rp. 2.5000.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- . Bank Mandiri II sejumlah Rp. 1.294.000.000,- (Satu Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);
- . Trihamas sejumlah Rp. 191.864.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
- . Leasing Mobil Honda Brio sejumlah Rp. 50.129.400,- (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- . Sdra. Hendri sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- . Sdra. Rico sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- . Sdra. Bagus sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- . Pegadaian sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- . BMT Muamalat sejumlah Rp. 2. 500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Sdri. Sul (Asisten Rumah Tangga) sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Sdri. Ika sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

LMM sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Chayu CV sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Ruipah);

Perpanjangan Indomarco sejumlah Rp. 129.684.796,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 101 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Bangunan tahun 2020 dan tahun 2021 sejumlah Rp. 9.291.260,-
(Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam
Puluh Rupiah);

Asuransi Prudensial sejumlah Rp. 324.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh
Empat Juta Rupiah);

Biaya Pemakaman dan Tahlil Almarhum SUAMI PENGUGAT sejumlah Rp.
51.542.500,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu
Lima Ratus Rupiah);

Nazar dari Almarhum SUAMI PENGUGAT kepada anak angkat Baladewa
Bagus Nugroho sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milliar Rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya hutang-hutang yang dilakukan pewaris
saat masih hidup maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam untuk perlunasan hutang-hutang tersebut dibebankan kepada harta
bersama pewaris dan pasangannya. *In casu* antara Penggugat (PENGUGAT)
dan pewaris (almarhum SUAMI PENGUGAT);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut setelah diambil untuk
pelunasan hutang bersama, maka sisanya berdasarkan Pasal 96 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati, maka $\frac{1}{2}$ (separoh) harta
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan sisanya merupakan
harta warisan Pewaris yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang
berhak sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa, tuntutan Penggugat untuk supaya ditetapkan
hutang-hutang pewaris yang berjumlah 18 (delapan belas obyek) sebagai
harta bersama, tidak didasarkan pada alasan yang cukup sebagai harta
bersama dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan;

1. Kapan hutang-hutang tersebut dilakukan,
2. Kapan pelunasan dilakukan,
3. Apakah hutang-hutang tersebut telah semuanya lunas atau belum lunas
4. Bahwa obyek hutang-hutang telah terlunasi dengan sendirinya dengan adanya jaminan (asuransi), terutama hutang-hutang pewaris pada Bank;
Olehnya karena tuntutan penetapan hutang-hutang pewaris sebagai harta bersama Penggugat dan pewaris tidak memiliki kesesuaian dengan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 102 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil gugatan tentang hutang pewaris maka patut bagi majelis hakim untuk menyatakan tuntutan tersebut tidak diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan terkait hutang-hutang pewaris sebagai harta bersama sebagaimana disebut pada petitum 5 gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka semua bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33 harus dikesampingkan;

Anak Angkat

Menimbang bahwa Penggugat menuntut supaya anak angkat Penggugat dan almarhum suaminya / Pewaris bernama ANAK ANGKAT mendapat wasiat wajibah dari harta warisan SUAMI PENGGUGAT (Alm.). Sementara itu dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyampaikan bantahan dan menyampaikan bahwa anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak angkat Penggugat (PENGGUGAT) saja bukan anak angkat Penggugat (PENGGUGAT) dan suaminya (SUAMI PENGGUGAT). Atas tuntutan penetapan anak tersebut Penggugat telah membuktikan dengan bukti tertulis P.10 yaitu akta kelahiran ANAK ANGKAT dalam mana bukti tersebut secara formil diterbitkan oleh pejabat umum yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 9 september 2021 sehingga dinilai sebagai akta otentik. Secara materi bukti P.10 menyatakan bahwa ANAK ANGKAT adalah anak laki-laki dari ibu Claudiya Febiola yang lahir pada tanggal 23 April 2017. Dalam muatan catatan Pinggir Pengangkatan anak akta tersebut menyebutkan bahwa ANAK ANGKAT telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri nomor 11/Pdt.P/2020/PN.PCT tanggal 17 Nopember 2020 adalah anak angkat sah SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT.

Menimbang bahwa dalam pada itu juga berdasarkan bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan satu saksi yang dihadirkan oleh Tergugat semuanya menyebutkan bahwa pasangan suami istri pewaris (SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) tidak memiliki anak kandung dan kemudian telah mengangkat seorang anak sebagai anak angkat sejak anak tersebut masih bayi dan sejak pewaris (SUAMI PENGGUGAT) masih belum

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 103 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Saksi satu Penggugat menerangkan secara jelas berdasarkan pengetahuannya (melihat dan mendengar) bahwa bayi yang diangkat sebagai anak oleh pewaris dan Penggugat diserahkan sejak masih bayi dan diasuh dengan baik kedua orang tua angkatnya memberi kasih sayangnya layaknya orang tua kandung. Pengetahuan saksi diperoleh karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja setiap hari di rumah pewaris sejak pewaris masih bujang sampai menikah dengan PENGGUGAT dan hingga sekarang. Sementara saksi dua pengkuat dan saksi satu Tergugat juga memiliki pengetahuan yang sama (melihat dan mendengar sendiri) bahwa pewaris dan Penggugat mengangkat anak sejak bayi. Olehnya keterangan para saksi yang disampaikan dalam persidangan itu memiliki pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa ANAK ANGKAT anak angkat Penggugat saja dengan mendasarkan pada penetapan pengadilan negeri Pacitan nomor 11/Pdt.P/2023 /PN.Pct tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan anak angkat saat mana penetapan itu dijatuhkan ketika pewaris (SUAMI PENGGUGAT) telah meninggal. Maka dalil Tergugat tersebut berseberangan dengan bukti-buktinya yang dihadirkan Penggugat. Bukti Penggugat memperkuat gambaran riwayat kepengangkatan anak bernama ANAK ANGKAT oleh Penggugat dan pewaris secara bersama telah dilakukan empat tahun sebelum adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan;

Menimbang bahwa keberadaan bukti Kartu Keluarga Pewaris (P. 4) dan alat bukti Akta Kelahiran (P. 9) yang pada dua alat bukti tertulis tersebut terbit pada tahun 2018 disebutkan bahwa ANAK ANGKAT identitas kenasabannya tertulis sebagai anak dari pewaris (SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT). Peristiwa ini menjadi penanda (*qarinah*) yang mengindikasikan bahwa anak tersebut telah diangkat dan diasuh sejak bayi oleh kedua orang tua angkatnya yaitu pewaris (SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) dan hidup dalam lingkungan keluarganya yang harmonis dan pada saat itu secara nyata pewaris (SUAMI PENGGUGAT) masih belum meninggal dunia. Sehingga persangkaan ini secara faktual

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 104 dari 119 halaman



menjadi bukti yang patut dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa ANAK ANGKAT adalah angkat pewaris (SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang bahwa bukti yang dihadirkan Tergugat berdasarkan bukti T.13 (penjelasan amar penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Pacitan) dan bukti T. 16 (penjelasan tentang kesalahan pengetrian dalam aplikasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil pacitan) bahwa secara pencatatan formal ANAK ANGKAT adalah anak Penggugat saja namun demikian secara nyata ANAK ANGKAT adalah anak yang telah diangkat, diasuh dan dipelihara sebelum adanya formalitas penetapan pengadilan dan pencatatan pada dinas catatan sipil. merujuk pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor : 1423/K/Pdt/1988** mengatakan bahwa Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya. Dengan landasan pertimbangan ini maka nyata ANAK ANGKAT adalah anak angkat pewaris dan Penggugat;

Menimbang bawa sebagaimana pendapat ahli hukum islam Syekh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam bukunya **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam** untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, anak angkat adalah.

التبني هي ان يضم الرجل الطفل الذي يعرف آله ابن غيره الى نفسه فيعامله معاملة الابناء من جهة العطف و الا نفاق عليه من جهة التربية والعناية بشأنه كله دون ان يلحق به نسبه

Artinya : Tabanni (pengangkatan anak) adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkah (biaya hidup) tanpa memandang perbedaan.

Sehingga dari batasan ini bisa diambil suatu natijah bahwa anak dianggap sebagai anak angkat karena telah dipelihara, memperoleh kasih

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 105 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, pendidikan, kasih sayang dan hak lainnya sebagaimana layaknya oleh orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h mendefinisikan sebagai berikut: Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 445/K/Pdt/2002 tanggal 24 Februari 2005 menegaskan tentang kedudukan anak dalam hukum adat: "Orang yang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal, mengabenkan orang yang meninggal dipandang sebagai salah satu yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan".

Menimbang bahwa terkait dengan pengangkatan anak ANAK ANGKAT oleh pasangan SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT sejak bayi yang kemudian tidak melibatkan banyak orang, tidak segera dipublikasi adalah oleh karena pada umumnya dalam kearifan adat masyarakat Jawa pengadopsian anak/ pengangkatan anak dilakukan dengan hati-hati dan tidak terbuka. Berbeda dengan tradisi kelahiran anak kandung yang diramaikan dengan aneka ragam perayaan dan dengan mengundang banyak orang atau diumumkan pada khalayak ramai;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi, pengangkatan anak yang dilakukan secara adat, seperti mengurus dari sejak kecil hingga dewasa dapat dikategorikan sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dengan segala bentuk konsekwensinya. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2016 tanggal 21 April 2016, Majelis Hakim mempertimbangkan seseorang sebagai anak angkat meskipun tidak pernah dilakukan/mendapatkan Penetapan Pengadilan. menurut keterangan seluruh saksi di persidangan, ANAK ANGKAT diambil sebagai anak angkat oleh pasangan Pewaris dan PENGGUGAT sejak ANAK ANGKAT masih kecil (bayi), maka secara **de facto** ANAK ANGKAT memiliki legal standing dalam perkara *a quo*. Pertimbangan hukum ini menegaskan bahwa, pemeliharaan anak yang dilakukan sejak kecil hingga dewasa harus dianggap sebagai pengangkatan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 106 dari 119 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang mempunyai implikasi terhadap akibat hukum lainnya, karena senyatanya ANAK ANGKAT (anak angkat Pewaris) telah dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat, hidup dalam lingkungan keluarga Pewaris dan Penggugat serta mendapatkan kasih sayang sayang layaknya anak Pewaris (Almarhum SUAMI PENGGUGAT). Dengan demikian dinayatkan sah bahwa ANAK ANGKAT adalah anak angkat pasangan suami istri SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang bahwa pada saat ini ANAK ANGKAT berusia tujuh tahun (anak yang masih dibawah umur) maka pada dirinya ada hak-hak yang perlu dilindungi untuk terus melanjutkan masa depannya sebagaimana kebutuhan dan hak dasar anak pada umumnya tanpa harus melihat status apakah anak angkat atau anak kandung. Sementara itu keterikatan anak angkat pada orang tua angkatnya harus terus dijaga oleh orang tua angkat dalam memberi perlindungan sebagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu tumbuh tanpa diskriminasi tumbuh dengan kesehatan tumbuh dengan perlindungan;

Menimbang bahwa bisa saja, salah seorang dari orang tua angkat telah meninggal namun demikian kewajiban secara moral dan materiil yang sejak awal telah diberikan, harus terus dijalankan sebagaimana kewajiban saat orangtuanya masih hidup. Beban kewajiban menanggung biaya pemeliharaan baik nafkah, biaya sekolah, kesehatan layaknya tanggungjawab orang tua pada anak angkat tetap dan terus dilestarikan demi masa depan anak yang diangkatnya. Karena telah beralihnya kewajiban orang tua kandung pada orang tua angkat terkait hak dan kewajiban kepengasuhan dan masa depannya. Hal mana spirit yang dikandung dalam hukum pengangkatan anak yaitu prinsip *adoptia plena*. Sebagaimana pendapat **Purwosusilo dan Sugiri Permana dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis** yaitu prinsip beralihnya tanggungjawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa prinsip yang dibangun dalam hukum pengangkatan anak berpegang pada prinsip *adoptia plena* dan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi yang dimiliki orangtua angkatnya. Sebab tidak ada kehendak

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 107 dari 119 halaman



bagi anak ketika masih baru lahir yang tanpa memiliki daya untuk memilih apakah akan diasuh sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya atau diasuh oleh orang tua kandungnya. Maka ketika anak telah secara riil nyata diasuh oleh orang tua angkat maka orang tua angkat tidak boleh tidak tetap mengasuhnya. Maka demi tegaknya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya serta jaminan keberlangsungan hidup anak angkat perlu dilindungi dalam bentuk kasih sayang, perlindungan jaminan lahir batin masa depan dari orang tua angkatnya. Sebagaimana juga jaminan hak hukum untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Maka ANAK ANGKAT sebagai anak angkat pasangan SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT berhak baginya untuk memperoleh **wasiat wajibah** dari harta peninggalan ayah angkatnya (almarhum SUAMI PENGGUGAT) yang dalam perkara a quo ANAK ANGKAT berhak memperoleh bagian 1/4 dari harta peninggalan ayah angkatnya;

Nazdar kepada Anak angkat

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat (posita Penggugat nomor 6.18) Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT / pewaris) bernazdar akan memberikan harta berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) kepada anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT. Atas dalil posita itu ditanggapi oleh Tergugat dalam petitum jawaban dan petitum dupliknya. Tergugat menyatakan bahwa tidak sahnya nazdar suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT / pewaris) pada anak angkatnya.

Menimbang bahwa atas tuntutan nazdar tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat terkait dengan hukum nadzar. Nadzar adalah janji untuk melakukan sesuatu dan atau membayar sesuatu yang secara asal tidak wajib. Maka jika seseorang bernadzar maka nazdar itu harus ditunaikan. terlebih jika nazdar berorientasi untuk tujuan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. dan untuk memenuhi aspek hukumnya, jika seseorang bernadzar harus memenuhi aspek-aspek berikut:

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 108 dari 119 halaman



1. Orang yang bernadzar (Naadzir) : berakal, baligh (cukup umur) , ikhtiyar (atas pilihan sendiri dan tanpa paksaan)
2. Mandzur bihi: yang dinadzirkan bukanlah sesuatu yang dilarang dan bukan sesuatu yang diwajibkan
3. Shighah: lafaz yang menyatakan mewajibkan diri

Jika seseorang telah bernadzar dan tidak dilaksanakan, maka orang yang bernadzar terkena kafarat. Sementara Kafarat (denda) nadzar sama dengan kafarat sumpah, yaitu memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya: Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda: “Kafarat nadzar itu kafarat sumpah.” [HR. Muslim]

Menimbang bahwa tuntutan Untuk dinyatakan adanya Nadzar Yang dilakukan Oleh Pewaris (SUAMI PENGUGAT) terhadap anak angkat pewaris (ANAK ANGKAT) dalam bentuk pemberian sejumlah uang yang besarnya Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) tidak didukung dengan penjelasan tentang apa dan bagaimana nadzar yang akan dilakukan oleh pewaris dan tidak adanya shigat (ucapan) tertentu dari pewaris sebagaimana ketentuan hukum nadzar dalam hukum Islam.

Menimbang bahwa kehendak untuk bernadzar dalam bentuk akan memberikan harta (shadaqah) harus juga dipertimbangkan dengan kecukupan harta yang dimiliki nadzir (orang yang bernadzar) karena tidak diperkenankan bernadzar harta selama tidak memiliki harta yang cukup.

افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 109 dari 119 halaman



Artinya : sebaik-baik sedekah (nadzar) adalah sedekah dari kemampuannya (kekayaannya);

Sebagaimana disebutkan dalam kitab **Nailul Autharkarya** Muhammad bin Ali As Syaukani pada Bab Nadzar untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis. Maka olehnya tuntutan Penggugat untuk menyatakan tentang adanya nadzar pewaris sebagai bagian hutang dalam harta warisan pewaris tidak terbukti dan harus ditolak;

Penyerahan Harta Peninggalan

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan bahwa obyek sengketa berupa tanah serta bangunan diatasnya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) seluas 494 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 dan sebidang tanah serta bangunan di atasnya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970), seluas 1333 M2, surat ukur tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : XXXXXdi bawah penguasaan Penggugat sementara itu sertifikat sebagai alas hak atas tanah tersebut berada dalam penguasaan tergugat. olehnya diperintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan a quo kepada Penggugat, kepada Tergugat dan kepada anak angkat sesuai bagiannya masing-masing baik dilakukan secara natura atau apabila dalam keadaan tidak dapat dilakukan secara natura, maka dengan cara melakukan sita eksekusi dan lelang terhadap objek harta a quo dengan biaya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut kemudian dibagikan sesuai kadar bagian waris masing-masing pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan anak angkat dari Pewaris dalam keadaan bebas dan sempurna;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, telah pula mengajukan tuntutan balik berupa gugatan waris, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam acara rekonvensi ini, Tergugat dalam acara konvensi dinyatakan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 110dari 119halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Penggugat sementara Penggugat dalam acara konvensi dinyatakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi haruslah bersifat *accessoir* terhadap gugatan dalam acara konvensi, demikian pula suatu gugatan rekonvensi haruslah diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam acara konvensi, atas syarat-syarat tersebut, ternyata Penggugat telah memenuhi syarat, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan rekonvensi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR sehingga dapat diperiksa dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam acara konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam acara rekonvensi ini;

Sita Jaminan

Menimbang bahwa atas amar putusan sela permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan dengan disertai 2 orang saksi untuk melakukan penyitaan (sita jaminan) untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat rekonvensi pada tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang bahwa permohonan sita jaminan perkara a quo didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan jaminan bahwa harta-harta yang didalilkan Penggugat rekonvensi tidak dilakukan pemindahtanganan, perusakan dan atau terjadi kekurangan bentuk obyek sesuai pasal 226 dan pasal 227 HIR. Olehnya menyatakan sah dan berharga obyek sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pacitan berupa :

- a. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada diatasnya, Yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 111 dari 119 halaman



- b. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya, Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan , Kab. Pacitan dengan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGUGAT

Obyek Sengketa Harta Bersama

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan balik terkait harta bersama maka gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA No. 5 Tahun 2014. Dalam gugatan rekonvensi, Penggugat menuntut dibagikannya harta bersama milik pasangan Pewaris (almarhum SUAMI PENGUGAT) dan Tergugat (PENGUGAT) yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan pewaris dan Tergugat, sebagai harta peninggalan untuk dibagi waris. Obyek harta bersama tersebut diantaranya :

- a. Uang hasil Waralaba dengan PT. Indomart dari tahun 2017 sampai sekarang
- b. Saham CV Panglima Cheng Ho.
- c. Mobil HRV
- d. Mobil Brio
- e. Sepeda Motor
- f. Uang Sewa Bank BTPN
- g. Uang Sewa Bank Mandiri
- h. Asuransi Prodential
- i. Pinjaman dari bank Mandiri
- j. Uang BPJS
- k. Pusaka-Pusaka.

Supaya ditetapkan sebagai harta bersama pewaris dan Tergugat (PENGUGAT /istri pewaris) dan kemudian menjadi bagian yang ditetapkan sebagai harta warisan. Atas tuntutan obyek harta-harta bersama sebagai

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 112 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek harta waris. Tergugat telah menyebut dalam jawabannya bahwa Tidak semua harta yang disebut adalah harta gono-gini (harta bersama) dan juga sebagian harta itu telah dijual ;

Menimbang, bahwa disamping adanya jawaban Tergugat bahwa objek harta bersama tersebut menurut Tergugat sudah beralih kepemilikan dengan cara dijual kepada pihak ke 3 (tiga) dan hasil penjualannya sebagian dipergunakan untuk membayar hutang Pewaris, biaya pengurusan jenazah dan acara pasca pemakaman pewaris. Majelis Hakim menilai tuntutan terhadap objek harta bersama sebagaimana disebut di atas (sejumlah 11 item) tidak didukung dengan kejelasan fakta terkait perolehan obyek harta-harta tersebut, apakah diperoleh setelah dalam perkawinan, sebelum perkawinan dan kejelasan jenis dari harta-harta tersebut, terkait adanya penjualan harta tersebut pada pihak ketiga;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, majelis menilai pula ada beberapa kekurangan baik dari aspek formil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terkait tuntutan harta bersama dalam perkara a quo, yaitu:

1. Penggugat tidak menjelaskan kapan harta diperoleh, Penggugat tidak menjelaskan identitas secara rinci terkait harta bersama berupa kendaraan yang harus disertai nomor polisi, gugatan Penggugat tidak terkait saham pada PT. Panglima chengho kapan diperoleh ;
2. Bahwa jika harta bersama itu telah dijual atau dipindahtangankan maka Pihak pembeli obyek sengketa diikutsertakan sebagai pihak turut Tergugat atau setidaknya dihadirkan di persidangan sebagai saksi agar didapat kejelasan mengenai obyek sengketa yang telah dijual dan harga riil penjualan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat terkait tuntutan untuk ditetapkannya harta bersama milik suami istri (Tergugat dan almarhum Junaidi Wasisto Nugrogo / pewaris) sebagai bagian yang dituntut untuk dibagi sebagai harta waris sebagaimana disebut di atas harus dinyatakan tidak diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*):

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 113 dari 119 halaman



Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang bahwa Penggugat menuntut untuk supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut pada petitum gugatan Penggugat (petitum nomor 11) dan pada petitum duplik Tergugat (nomor 13). Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, maka suatu itu harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian yang timbul bagi korban (adanya suatu kesalahan dan kelalaian;
- e. Adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan

dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategoriperbuatan yaitu :

- . Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- . Melanggar hak subyektif orang lain;
- . Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang menyebutkan Tergugat telah menyewakan sebagian tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi dan tidak izin kepada Penggugat (in cassu obyek harta bersama sebagaimana disebut pada posita 9 dan pada petitum rekovensi nomor 11) tanpa memperhatikan dan tanpa

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 114 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan hak-hak Penggugat makapenguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, peralihan dengancaramenyewakan yang dilakukanTergugat atas bangunan warisan dengan cara melawan hukum dan telahmenguasai yang bukan haknya maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikansebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang bertentangdengan hukum. Namun demikian tuntutan Penggugat tersebut tidak dibarengi dengan penjelasan yang rinci adanya perbuatan apa saja yang menimbulkan kerugian dan fakta berapa jumlah kerugian dalam perbuatan melawan hukum itu. Serta tidak disebutkannya unsur formil untuk menyatakan adanya dampak dalam bentuk kerugian. Olehnya tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dinyatakan tidak diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Ganti Rugi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pengugat untuk kerugian Materiil sebagaimana disebut dalam dalil gugatan rekonvesni poin 12 sebagai ganti rugi bangunan yang dirusak sejumlah Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) dan tuntutan ganti rugi immateriil sebagaimana disebut dalam poin 13 sejumlah Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) yang dialami oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara kerugian Materiil dan Imateriil, atas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak berwenang mengadili;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pihak pada bagian **Subsida**, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara a *quos*esuai aturan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan maksud-maksud syara'dan telah berupaya menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan serta keadilan di mata masyarakat umum;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 115dari 119halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara ini dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada semua Para Pihak yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SUAMI PENGGUGAT adalah Pewaris yang meninggal pada tanggal 24 April 2020 dalam keadaan Islam di Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) No.1795/Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan yang ada di atasnya, Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan	: Jalan A. Yani
Sebelah Timur	: Tanah SUAMI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Jalan RA Kartini
 - b. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) No.1796 /Pacitan atas nama SUAMI PENGGUGAT (23-06-1970) beserta bangunan

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 116 dari 119 halaman



yang ada di atasnya, Yang terletak di Kel. Pacitan, Kec. Pacitan ,
Kab. Pacitan dengan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah TERGUGAT
Sebelah Selatan : Jalan A Yani
Sebelah Timur : Kantor DPRD Pacitan
Sebelah Barat : Tanah SUAMI PENGGUGAT

Adalah harta peninggalan SUAMI PENGGUGAT ;

4. Menetapkan Ahli Waris dari SUAMI PENGGUGAT beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - a. Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai istri Pewaris menjadi ahli waris *Dzawil Furud* mendapatkan 1/4 bagian atau 25% dari harta peninggalan;
 - b. Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai saudara perempuan kandung Pewaris menjadi ahli waris *Dzawil Furud* mendapatkan 1/2 bagian atau 50% dari harta peninggalan;
5. Menetapkan anak bernama ANAK ANGKAT adalah anak angkat pasangan pewaris (almarhum SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (**PENGUGAT**) ;
6. Menetapkan anak angkat pewaris (almarhum SUAMI PENGGUGAT) dan Penggugat (**PENGUGAT**) bernama ANAK ANGKAT sebagai penerima wasiat wajibah sebesar 1/4 bagian atau 25 % dari harta peninggalan;
7. Menghukum kepada Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini secara natura atau sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura atau sukarela, maka dapat dimohonkan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Waris dan kepada Anak Angkat sesuai dengan putusan ini;
8. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 117 dari 119 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 8 Nopember 2023 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
4. Menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan penggugat tentang gugatan kerugian materiil dan kerugian immateriil;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

2. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung-renteng sejumlah Rp 7.029.000,00 (*tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Basirun, SAg. MAg. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. Miswan, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ketua majelis dan hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa hukum Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 118dari 119halaman



ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp	.000,00
Proses	: Rp	.000,00
Panggilan	: Rp	.000,00
Biaya Sita	: Rp	.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	.000,00
Meterai	: Rp	.000,00
Jumlah	: Rp	.029.000,00
(Tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);		